

**UJI NILAI HADITS KOLEKSI IBNU MAJAH BERTEMA
LIHAT WANITA PRA KHITHBAH NIKAH” (NO. INDEKS 1.864)
DENGAN SOLUSI “I’TIBAR”**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

**M. LUQMAN
NIM. EO 3399087**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : 4-2766/77/02
ASAL BUKU:	
TANGGAL :	



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2004**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

SKRIPSI

UJI NILAI HADITS KOLEKSI IBNU MAJAH BERTEMA “MELIHAT
WANITA PRA KHITHBAH NIKAH” (NO. INDEKS 1.864) DENGAN SOLUSI
“ITIBAR”


OLEH

M. LUQMAN
NIM. EO:3399087

Telah dikoreksi dan disetujui untuk diujikan pada sidang Munaqasyah

Surabaya,

Pembimbing


Drs. H. Hasjim Abbas
NIP. 15011044

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh saudara M. Luqman, ini telah dipertahankan di depan tim penguji

skripsi

Surabaya,

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Dekan

DR. H. Abdullah Khozin Afandi, MA.

NIP. 150.190.692


Ketua


Drs. H. Hasjim Abbas

NIP. 150.110.440


Sekretaris

Dra. Hj. Khairul Umami MAg

NIP. 150.274.381.


Penguji I

Drs. H. L. Murtafik Sufri

NIP. 150.054.682.


Penguji II

Drs. H. M. Syarif

NIP. 150.224.835.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN FERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	iv
EDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
AB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Judul	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sumber Data	10
I. Sistematika Pembahasan	11

ix

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II PERSEPSI ULAMA TENTANG MELIHAT CALON

ISTRI PRA KHITHBAH NIKAH DAN TEORI I'TIBAR

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
TERKAIT DENGAN DUGAAN TAFARRUD DALAM

HADITS 12

A. Persepsi Ulama Tentang Melihat Calon Istri Pra
 Khithbah Nikah 12

B. Pengertian I'tibar, Urgensi dan Pelaksanaannya 29

BAB III DATA HADITS KOLEKSI SUNAN IBNU MAJAH

TENTANG MELIHAT WANITA PRA KHITHBAH NIKAH

(NO. INDEKS 1.864)..... 42

A. Data Hadits Ibnu Majah Yang Diteliti..... 42

B. Biografi Ibnu Majah..... 50

C. Kitab Sunan Ibnu Majah..... 54

D. Deskripsi Data Hadits Yang Diteliti 60

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
BAB IV SOLUSI ATAS KLAIM TAFARRUD HADITS OLEH

ULAMA-ULAMA TAKHRIJ HADITS..... 66

A. Klaim Tafarrud Hadits..... 66

B. I'tibar Sebagai Solusi Tafarrud 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 91

Kesimpulan 91

Saran-saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA..... 95

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadits/Sunnah adalah satu dari sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama. Sumber-sumber hukum syari'at Islam yang disepakati oleh kebanyakan ulama menurut Wahbah al-Zuhaili adalah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas.¹ Ada dari kalangan ulama yang membedakan antara hadits dan sunnah². Sedangkan pendapat yang umum di kalangan ulama hadits, terutama ulama hadits mutaakhir sebagaimana yang disebutkan Shubhi al-Shalih mensinonimkan istilah hadits dengan Sunnah yaitu

:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Menyandarkan perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat kepada Nabi SAW.

Hadits bila dilihat dari segi kualitasnya maka dibagi menjadi :

Shahih adalah hadits yang bersambung-sambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan kuat ingatannya dari yang

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 1 (Damaskus:Dar al-Fikr, t.t), 417.

² Al-Khathib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Dar al-Fikr, 1981), 19.

³ Subhi al-Shalih, *Uhum al-Hadits wa Musthalahuh* (Beirut:Dar al-Ilmi al-Malayin, 1977), 3.

sepertinya, tidak terdapat padanya keganjilan dan cacat-cacat yang memburukkannya.

Hasan adalah hadits yang bersambung-sambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang tidak mempunyai derajat kepercayaan yang sempurna.

Dla'if adalah hadits yang tidak didapati syarat shahih dan hasan⁴.

Ulama-ulama hadits klasik dan kebanyakan peneliti mutaakhir menganggap bahwa kitab hadits yang standart ada lima buah yaitu :

- 1. Shahih al-Bukhari.
- 2. Shahih Muslim (ke dua kitab itu dikenal dengan al-Shahihain)
- 3. Sunan al-Nasa'i.
- 4. Sunan Abu Dawud.
- 5. Sunan at Turmudzi.⁵

Sedangkan sebagian yang lain menganggap bahwa kitab induk enam dengan menggabungkan Sunan Ibnu Majah pada kelompok kitab lima di atas, pertama kali orang yang mengerjakan itu adalah Ibnu Thahir al-Maqdisi (W 600 H), kemudian al-hafizh Abdul Ghani (W 600 H) di dalam kitab al-Kamal fi Asma-al-Rijal.⁶

⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: PT. Pustaka Rizki tra, 2001), 188 dan 189.

⁵ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadits wa al-Muhadditsun* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), 415.

⁶ Muhammad Abdul Aziz al-Khuli, *Tarikh Funun al-Hadits* (Jakarta: Syarikah Dinamika Barokah ama, t.t), 139.

Ulama yang lain menjadikan *al-Muwatta'* sebagai kitab yang ke enam, karena kebenarannya dan keagungannya seperti Razin al-Sarqisthi (W 535 H) di dalam kitabnya "*Tajrid al-Shihah*", lalu diikuti oleh Ibn Atsir di dalam kitabnya yang bernama *Jami' al-Ushul*, dan ulama yang lainnya.⁷

Ibnu Hajar al-Asqalani menjadikan kitab yang ke enam adalah Sunan al-Darimi, susunan imam al-Darimi. Tetapi Ahmad Muhammad Syakir menganggap kitab *al-Muntaqa* karya Ibnu Jarud sebagai kitab yang ke enam⁸

Ulama mutaakhir mengedepankan dan menganggap Sunan Ibnu Majah sebagai kitab yang ke enam bukan *Muwatta'* imam Malik, padahal lebih shahih daripada Sunan Ibnu Majah sebab dalam Sunan Ibnu Majah terdapat sejumlah besar *zawa'idnya*.⁹

Ibnu Majah tidak sedikit menyebutkan hadits *dla'if* di dalam Sunannya. Di antara hadits *dla'if* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah hadits tentang melihat wanita yang akan dinikahi nomer indeks 1864, kelemahannya terdapat pada salah satu sanadnya, disamping itu hadits tersebut dikatakan salah satu dari *zawa'id* Ibnu Majah atas *al Kutub al Khamsah* dengan bukti hadits itu tidak terdapat di dalam kitab lima, sehingga Ahmad bin Abi Bakar al Bushairi memasukkan hadits Ibnu Majah yang bertema melihat wanita yang akan dinikahi nomer indeks 1864 ke dalam kitabnya yang bernama

⁷ Abu Zahw, *al-Hadits*, 416.

⁸ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1991), 117.

⁹ Muh. Abu Syuhbah, *fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah* (Majma' al-Buhuts al-lamiyyah, 1969), 139.

Zawa'id Ibnu Majah 'ala al Kutub al Khamsah.¹⁰ Teks lengkap hadits digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dimaksud adalah :

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن ابي حثمة عن محمد بن سلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أنتخباً لها حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل له : أتفعل هذا وانك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذالقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها

(اخرجه ابن ماجه)

11

Telah menceritakan pada kami (Ibnu Majah), Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan pada kami, Hafsh bin Ghiyats, dari Hajjaj, dari Muhammad bin Sulaiman dari pamannya Sahl bin Abi Hatsmah dari Muhammad bin Salamah berkata : Saya meminang seorang wanita, lalu aku mulai bersembunyi untuk melihatnya, sehingga aku dapat melihatnya di dalam kebun kurmanya, lalu dikatakan kepada Muhammad bin Salamah. Apakah engkau mengerjakan ini, padahal engkau adalah seorang shahabat Rasulullah SAW ?. Kemudian Muhammad bin Salamah berkata : Saya telah mendengar Rasulullah bersabda : Apabila Allah telah meletakkan di dalam hati seseorang (keinginan) untuk meminang seseorang wanita, maka tidak apa-apa dia melihatnya.

Karena hadits tersebut lemah sehingga ada sebagian masyarakat tidak memakainya, penulis ingin mengangkat posisi hadits yang lemah itu dengan metode khusus yaitu *i'tibar* sehingga dapat diamalkan. Tidak semua hadits

¹⁰ Ahmad bin Abi Bakar al Bushairi, *Zawa'id Ibnu Majah 'ala al Kutub al Khamsah* (Beirut: Dar al Itub al Ilmiyyah, 1993), 266.

¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 1 (Dar al-Fikr 1995), 585.

dla'if dapat diangkat posisinya menjadi hasan *lighairihi* seperti hadits yang rawinya ada yang tertuduh berdusta, mungkar dan *syadz*.¹²

Kelemahan pada hadits-hadits dla'if yang tidak bisa diangkat posisinya dengan *i'tibar*, adalah kelemahan yang parah, sedangkan kelemahan pada hadits Ibnu Majah tersebut tidak parah sebab tidak mengindikasikan kriteria lemah yang parah, sehingga ada kemungkinan mengangkatnya menjadi hasan *lighairihi* melalui *i'tibar*.

• Identifikasi Masalah

Ada salah seorang dari ulama yaitu Muhammad Fu'ad ^عAbdul Baqi mengadakan perhitungan terhadap jumlah hadits-hadits yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah ternyata jumlahnya ada 4341 sedangkan yang lemah ada 613.¹³ Mengingat begitu banyaknya jumlah hadits-hadits dla'if di dalamnya, maka penulis hanya membatasi yang diteliti pada hadits dla'if yang tidak parah di dalam Sunan Ibnu Majah tentang melihat wanita yang akan dinikahi nomer indeks 186^ع yaitu :

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن ابي حثمة عن محمد بن سلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل له : أتفعل هذا وانك

¹² Muhammad bir Alwi, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*, (1999 M), 126.

¹³ Ibnu Majah, *Muqaddimah*, Vol. 1, 14.

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عليه وسلم يقول : اذالقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها

(اخرجه ابن ماجه)

14

Telah menceritakan pada kami (Ibnu Majah), Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan pada kami, Hafsh bin Ghiyats, dari Hajjaj, dari Muhammad bin Sulaiman dari pamannya Sahl bin Abi Hatsmah dari Muhammad bin Salamah berkata : Saya meminang seorang wanita, lalu aku mulai bersembunyi untuk melihatnya, sehingga aku dapat melihatnya di dalam kebun kurmanya, lalu dikatakan kepada Muhammad bin Salamah : Apakah engkau mengerjakan ini, padahal engkau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW ?. Kemudian Muhammad bin Salamah berkata : Saya telah mendengar Rasulullah bersabda : Apabila Allah telah meletakkan di dalam hati seseorang (keinginan) untuk meminang seseorang wanita, maka tidak apa-apa dia melihatnya.

Hadits di atas lemah sebab di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Hajjaj bin Arthah bin Hubairah al-Nakhai. Ayahnya bernama Arthah al-Qadli salah seorang ulama fiqh. Hajjaj adalah *shahid* tetapi banyak salahnya, id dan seorang *mudallis*.¹⁵ Walaupun demikian kelemahannya tidak parah karena hadits tersebut mempunyai *mutabi* dan *syahid* yang akan mengangkat posisi hadits *dla'if* yang tidak parah tersebut sehingga menjadi hadits hasan *lighairihi* dan dapat diterima serta diamalkan.

¹⁴ *Ibid*, Vol. 1, 585.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, Vol. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), , 188.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan masalah di dalam

penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana status hadits Ibnu Majah bertema melihat wanita pra khithbah nikah (no. indeks 1.864) berdasar penilaian kritikus ?
2. Patutkah hadits tersebut dilakukan uji nilai status ?
3. Efektifkah *i'tibar* dijadikan solusi dan bagaimana hasil akhirnya ?

3. Batasan Judul

Batasan pra khithbah nikah adalah sebelum pelamaran dilaksanakan.

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hadits Ibnu Majah bertema melihat wanita pra khithbah nikah (no. indeks 1.864) berdasar penilaian kritikus.
2. Untuk mendapatkan informasi bahwa hadits tersebut patut dilakukan uji nilai status.
3. Supaya mengetahui bahwa *i'tibar* itu efektif untuk dijadikan solusi dan juga dapat mengetahui hasil akhirnya.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat di antaranya :

1. Memberikan wawasan luas kepada masyarakat tentang penerapan teori ilmu-ilmu hadits.
2. Menghilangkan keraguan orang-orang yang selama ini mengesampingkan nilai hadits koleksi Ibnu Majah bertema melihat wanita pra khithbah nikah (no. indeks 1.864).
3. Menambah wawasan tentang pengenalan terhadap salah seorang ahli hadits yaitu Ibnu Majah dan kitab sunannya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode library research.

1. Jenis Pendekatan

Penulis di dalam mengadakan penelitiannya menggunakan pendekatan *ulum al-hadits* yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan ilmu-ilmu hadits sub bahasan *t'tibar*. *T'tibar* adalah suatu cara (penelitian) yang bertujuan untuk menyingkap *mutaba'ah* dan *syahid*.¹⁶

2. Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah lembar catatan.

3. Teknik Analisa Data

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *al Nukat ala Kitab Ibnu Shalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 8.

Untuk menganalisa data-data yang kami dapatkan, kami mempergunakan metode kritik sanad, kritik matan, dan solusi atas dugaan *ikhtilaf* (kontrofersi) pada hal-hal yang ada korelasi dengan penelitian ini.

1. Metode Kritik Sanad.

Suatu metode yang diterapkan untuk meneliti hadits dari segi sanad yang meliputi :

- 1). Ketersambungan sanad.
- 2). Meneliti individual perawi dalam periwayatan.
- 3). Indikasi keberadaan unsur *syadz* dan *illat* baik dalam struktur sanad maupun lambang perekat riwayat (*shighat al-tahdits*).

2. Metode Kritik Matan.

Suatu metode yang digunakan untuk meneliti hadits dari segi matan, yang meliputi :

- 1). Keaslian ungkapan hadits dan kebenaran sandaran (*nisbah*) hadits kepada Rasulullah/Nabi SAW.
- 2). Indikasi pertentangan substansi (kandungan isi) matan dengan hujjah syariah yang lain.

3. Metode Ikhtilaf Pada Berbagai Persoalan.

Suatu metode yang diterapkan untuk menyikapi terjadi *ikhtilaf* pada hal-hal yang ada korelasi dengan penelitian ini dengan tata kerja sebagai berikut :

- 1). Al-Jam‘u (pengkompromian) yaitu mengkompromikan hal-hal yang tampaknya bertentangan.
- 2). Al-Tarjih yakni penelitian untuk mencari petunjuk yang memiliki argumen yang kuat.
- 3). Al-Tawqif yaitu menunggu sampai ada petunjuk/dalil yang dapat menyelesaikannya.

I. Sumber Data

1. Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah.
2. Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh oleh Shubhi al-Shalih.
3. Al-Fiyyah al-Sayuthi fi Ilmi al-Hadits oleh Ahmad Muhammad Syakir.
4. Taisir Mushthalah al-Hadits oleh Mahmud al-Thahhan.
5. Al-Nukat ala Kitab Ibnu Shalah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.
6. Fath al-Mughnits Syarah al-fiyyah al-Hadits oleh Abdurranim bin al-Husain al-Iraqi.
7. Al wasith fi Ulum wa Mushthalah al Hadits oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah.
8. Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits oleh Nur ad-Din Itr dan lain-lain.

I. Sistematika Pembahasan

Bab ke satu adalah pendahuluan, merupakan pokok dasar kerangka karangan terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab ke dua merupakan landasan teori tentang *i'tibar* dan prosedur penerapannya.

Bab ke tiga disajikan data koleksi hadits Ibnu Majah yang diteliti dan biografi, kitab juga deskripsi data hadits.

Bab ke empat merupakan tahapan analisa *i'tibar* sebagai solusi tafarrud terhadap hadits yang menjadi obyek penelitian guna memastikan peluang kehujjahan, yaitu hadits koleksi Ibnu Majah bertema “melihat wanita pranikah” (no. indeks 1.864).

Bab ke lima mengetengahkan hasil akhir atau kesimpulan dari analisa yang telah diuraikan, kemudian disusul saran-saran.

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
PERSEPSI ULAMA TENTANG MELIHAT CALON ISTRI

PRA KHITHBAH NIKAH DAN TEORI I'TIBAR TERKAIT DENGAN DUGAAN TAFARRUD DALAM HADITS

A. Persepsi Ulama Tentang Melihat Calon Istri Pra Khithbah Nikah.

Para ulama di dalam hal melihat wanita yang akan dinikahi terjadi *ikhtilaf* tentang hukum melihat, batasan anggota badan wanita yang boleh dilihat, dengan izin atau tidak di waktu melihat.

1. Dalam hal hukum.

Melihat wanita yang akan dinikahi hukumnya sunnah, ini menjadi madzab Muhammad bin Isma'il al-Kuhlani al-Shan'ani,¹ Abu Hamid al-

Ghazali,² al-Qasthallani,³ al-Dahlawi,⁴ al-Baghawi,⁵ al-Khazraji,⁶ Nawawi,

¹ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Vol. 3 (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah al-Haha Putra), 113.

² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), 38.

³ Al-Qasthallani, *Irsyad al-Sari li Shahih al-Bukhari*, Vol. 11 (Dar al-Fikr, 1990), 466.

⁴ Al-Dahlawi, *Hujjahtullah al-Balighah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 266.

⁵ Al-Baghawi *Syarh al-Sunnah*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 15.

⁶ Al-Khazraji, *Fath al-'Allam bi Syarh al-Ilam bi Ahadits al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 514.

Maliki, Abu Hanifah, semua ulama Kufah, Ahmad dan jumhur ulama yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id lain.⁷

Kebanyakan mereka adalah para ulama yang mendalami ilmu Fiqh, walaupun ada yang ahli dalam hal hadits. Apabila dipikir secara mendalam pendapat ini adalah pendapat yang adil karena :

- a. Ia merupakan pendapat mayoritas ulama.
- b. Banyak dalil-dalil yang *sharih* menjelaskan hal itu.

Jika demikian keadaannya maka penulis justru cenderung kepada pendapat ini.

Mereka berpendapat seperti itu karena didukung banyak dalil-dalil atau hujjah-hujjah yang akan dijelaskan di bawah ini.

Hujjah-hujjah mereka di antaranya :

- a. Sabda Rasulullah SAW kepada seseorang yang datang pada Nabi lalu mengabarkan bahwa dia kawin dengan seorang wanita Anshar lalu Rasulullah SAW bersabda : Apakah engkau telah melihatnya. Laki-laki itu menjawab : Belum. Lantas Rasulullah bersabda : *فاذهب فانظر اليها* .⁸
- b. Sabda Rasulullah SAW kepada Jabir bin ‘Abdullah

⁷ Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995),

⁸ Muslim, *Shahih*, Vol. 1, 595-596.

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
فليفعل.... الحديث 9

Diriwayatkan oleh Syafi'i, 'Abdurrazzaq, Hakim dan menshahihkannya. *Al-hafizh* berpendapat : Para perawi hadits tersebut adalah *tsiqat*.¹⁰

c. Sabda Nabi kepada Mughirah bin Syu'bah ketika akan meminang seorang wanita.

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما¹¹

Kata “انظر اليها” dan “فليفعل” , “فانظر اليها” menurut mereka merupakan Amar (perintah) dari Nabi/Rasul yang menunjukkan *istihbab* (*sunnah*). Sebagian ulama yaitu al-Qadli 'Iyadl menyatakan makruh.¹² Setelah diadakan penelitian, ternyata tidak ditemukan hujjah-hujjah yang menguatkan pendapatnya al-Qadli 'Iyadl. Bahkan Nawawi al-Damsyiqi menyatakan pendapat itu salah karena bertentangan dengan hadits yang *sharih* di atas, dan bertentangan dengan konsensus umat atas bolehnya melihat (wanita) karena suatu hajat ketika jual beli, persaksian dan sebagainya.¹³ Sebagian ulama berpendapat boleh (*jaiz*), di antaranya

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 1 (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, t.t),

¹⁰ Muhammad Syamsulhaq, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, t.t), 69.

¹¹ Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Vol. 2 (Maktabah Dahlan Indonesia, t.t), 275.

¹² Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid Ikhyar*, Vol. 6 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t), 126.

¹³ Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh*, Vol. 9, 179.

: Al-Darimi,¹⁴ Bukhari,¹⁵ Turmudzi,¹⁶ Muhammad Syamsulhaq,¹⁷ Hammad bin Muhammad al-Khatthabi,¹⁸ Mahmud bin Ahmad al-Aini,¹⁹ al-Saharnipuri,²⁰ dan lain-lain. Hujjah-hujjah mereka di antaranya

a. Hadits dari Sahl bin Sa'ad RA :

ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جنبت
لاهب نفسي لك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث

21

b. Hadits 'A'isyah RA :

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك في المنام يجيئ بك الملك
في سرقة من حرير فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب

فإذا أنت هي . الحديث²²

c. Hadits Mughirah bin Syu'bah RA :

¹⁴ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Vol. 2 (Dar al-Fikr, t.t), 134.

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. 3 (Syarikah Nur Asia), 247.

¹⁶ Al-Turmudzi, *Sunan*, Vol. 2, 275.

¹⁷ Syamsulhaq, *Aun*, Vol. 3, 68.

¹⁸ Hammad bin Muhammad al-Khatthabi, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abu Dawud*, Vol. 3 (Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t), 168.

¹⁹ Mahmud bin Ahmad al-Aini, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. 19 (Dar al-Fikr, t.t),

²⁰ Al-Saharnipuri, *Bad' al-Majhud fi Halli Abu Dawud*, Vol. 2 (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 78.

¹ Al-Bukhari, *Shahih*, Vol. 3, 247.

² *Ibid.*

انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظر اليها... الحديث²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Hadits Abi Humaid (seperti yang dikutip oleh Syamsulhaq) :

إذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها. اخرجه احمد²⁴

Kata انظر اليها menurut mereka perintah yang menunjukkan

ibahah/jaiz. Melihat wanita ada kalanya berhajat dan adakalanya tidak

ada hajat. Melihat wanita yang akan dinikahi termasuk penglihatan

berhajat, hukumnya boleh. Sedangkan pendapat sebagian ulama yang

lain menyatakan haram, ini menjadi pendapat al-Ashthakhari, Abu Ali

al-Thabari dan lain-lain, sebagaimana yang telah diterangkan oleh

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini.²⁵

Pendapat mereka apabila dicermati, seakan-akan berdalil dengan

firman Allah di dalam surat al-Nur, 24:30:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله

خبير بما يصنعون

Katakan kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka memejamkan mata-mata mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, hal itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengenal atas apa yang mereka kerjakan.

²³ Al-Turmudzi, *Sunan*, Vol. 2, 275.

²⁴ Syamsulhaq, *Aun*, Vol. 3, 68.

²⁵ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Ghayah al-Ikhtishar*, 2 (Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.t), 42.

Maksud ayat tersebut adalah menahan pandangan dari sesuatu yang tidak halal untuk dilihat dengan cara merendharkannya ke bumi/tanah atau memalingkannya ke arah lain dan tanpa melihat dengan separuh mata.²⁶ Menurut madzab ini (bila dipahami secara seksama) sesuatu yang tidak halal di antaranya melihat wanita, baik yang akan dinikahi walaupun tidak, hendaklah perbuatan tersebut di jauhi, sebab firman Allah itu tidak membedakan antara wanita yang akan dinikahi dan yang tidak. Apabila diperhatikan pendapat-pendapat ulama di atas, maka dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Pendapat yang ekstrim : Melihat wanita yang akan dinikahi hukumnya haram mutlak.

b. Pendapat yang ringan : Melihat wanita yang akan dinikahi hukumnya boleh mutlak.

c. Pendapat yang moderat : Melihat wanita yang akan dinikahi hukumnya sunnah (bila punya maksud baik, bila tidak punya maksud apa-apa maka boleh saja bila punya maksud jelek maka haram).

2. Dalam hal batasan anggota badan yang boleh dilihat.

Jumhur ulama berpendapat tidak apa-apa orang yang akan meminang (menikah) melihat wanita yang dipinang (dinikahi). Yang boleh dilihat

²⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol. 2 (Dar al-Ikr, t.t), 143.

hanya wajah dan ke dua telapak tangan.²⁷ Secara lahir mereka berpendapat

seperti itu karena wajah dan telapak tangan bukan aurat.

Hujjah-hujjah mereka di antaranya :

a. Firman Allah di dalam surat al-Nur, 24:31:

.... وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا....

Mereka (wanita-wanita) tidak boleh menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang telah nampak.

Menurut Ibnu ‘Abbas dan yang lainnya, sebagaimana yang telah dikutip al-Baihaqi, bahwa ayat di atas maksudnya yaitu wajah dan ke dua telapak tangan.²⁸

b. Hadits ‘A’isyah :

ان اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها دخلت عليها وعندها النبي صلى الله

عليه وسلم فى ثياب شامية رفاق فصر ب رسول الله صلى الله عليه وسلم

(الى الارض) ببصره وقال : ما هذا يا اسماء ان المرأة اذ بلغت

المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا و اشار الى كفه ووجهه²⁹

Bahwa Asma’ binti Abu Bakar RA masuk pada ‘A’isyah dan disisinya ada Nabi SAW dengan memakai pakain dari Syam yang tipis, lalu Rasulullah memandang/melihat ketanah dan bersabda : Apa ini, wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila telah haidl maka tidak layak kelihatan darinya kecuali ini dan

²⁷ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. 10 (Dar al-Fikr, t.t), 228.

²⁸ Al-Baihaqi, *Kitab al-Sunan al-Shughra*, Vol. 2 (Dar al-Fikr, t.t), 7.

Idem, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. 7 (Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), 138.

ini. Beliau sambil memberi isyarat pada telapak tangannya dan wajahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- c. Yang membuktikan wajah dan ke dua telapak tangan bukan aurat adalah wanita boleh membuka wajah dan ke dua telapak tangannya di waktu shalat, ihram, andaikata aurat, maka tidak boleh membukanya, menutupi aurat hukumnya wajib, tidak shah shalatnya seseorang apabila terbuka auratnya.³⁰

Melihat wajah dan telapak tangan dibolehkan disamping bukan aurat juga wajah dapat menunjukkan cantik atau jelek, ke dua telapak tangan menunjukkan suburnya badan dan tidaknya.³¹

Sebagian ulama, seperti al-Auza‘i berkata : Boleh melihat pada bagian-bagian yang ada dagingnya.³²

Hujjah-hujjah sebagai penguat pendapat al-Auza‘i belum ditemukan. Sebagian ulama yang lain yaitu Dawud berpendapat : Boleh melihat seluruh tubuhnya.³³ Dasar-dasar pendukung Dawud secara zhahir tidak ada, tetapi bila dipahami secara implisit seakan-akan dia memahami hadits Nabi yang berbunyi “ انظر اليها “ secara mutlaq tidak ada batasan melihat (tubuh) wanita. Pendapat Dawud disalahkan oleh Nawawi al-Damsyiqi karena dapat membuang dasar-dasar Sunnah yang telah ada dan kesepakatan orang-orang

³⁰ Al-Shabuni, *Rawa‘i*, Vol. 2, 154-155.

³¹ Al-Kuhlani, *Subul*, Vol. 3, 113.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Islam.³⁴ Sementara yang lain berpendapat : Boleh melihat betisnya, perutnya dan punggungnya, ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar. Bahkan Ali meriwayatkan boleh seorang laki-laki memegang pantat dan dada wanita yang akan dinikahi tetapi riwayat Ali tersebut tidak benar. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Musa al-Asyari menyatakan boleh melihat sesuatu yang berada di atas pusar dan di bawah lutut.³⁵

3. Dalam hal izin, tidak izin pada saat melihat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa melihat wanita yang akan dikawin tidak disyaratkan meminta ridlanya terlebih dahulu. Mereka adalah Nawawi al-Damsyiqi, Malik, Ahmad, dan kebanyakan ulama-ulama yang lain.³⁶

Alasan-alasan yang digunakan mereka, di antaranya :

a. Hadits Jabir bin Abdullah. Dia berkata setelah mendengar sabda

Rasulullah SAW :

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى مايد عوه الى نكاحها

فليفعل

“lalu aku meminang seorang gadis, tidak lama kemudian aku bersembunyi untuk melihatnya, sehingga aku dapat melihat sesuatu

³⁴ Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh*, Vol. 9, 179-180

³⁵ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *al-Muhalli bi al-Atsar*, Vol. 9 (Dar al-Fikr, t.t),

12.

³⁶ Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh*, Vol. 9, 180.

yang dapat mendorongku untuk menikahinya kemudian aku menikahinya.³⁷

- b. Hadits yang diriwayatkan ‘Abdurrazzaq dan Sa‘id bin Manshur (seperti yang telah dituturkan oleh al-Kuhlani)

ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم بنت علي لمابعت بها علي اليه لينظرها ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر³⁸

Bahwa ‘Umar membuka betisnya Ummu Kultsum binti ‘Ali ketika ‘Ali mengirimnya kepada ‘Umar, untuk melihatnya, dan ‘Umar tidak mensyaratkan keridlaan wanita tersebut dengan penglihatan itu.

- c. Hadits Abu Humaid (sebagaimana yang telah dikutip oleh al-Haitsami), berkata, Rasulullah bersabda :

إذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها
لخطبته وان كانت لا تعلم اخرج احمد³⁹

Apabila salah seorang kalian meminang wanita maka tidak berdosa baginya bila dia melihat wanita itu, dia diperbolehkan melihatnya karena meminangnya, walaupun wanita tersebut tidak tahu.

Tidak sedikit para shahabat yang berbuat seperti itu, misalnya Jabir, Muhammad bin Maslamah dan sebagainya. Adapun sebagian

³⁷ Abu Dawud, *Sunan*, Vol. 1, 478.

³⁸ Al-Kuhlani, *Subul*, Vol. 3, 113.

³⁹ Al-Haitsami, *Majma‘ al-Zawa‘id wa Manba‘ al-Fawa‘id*, Vol. 4 (Dar al-Fikr, 1992), 507.

ulama yakni Malik berkata : Saya tidak senang melihat wanita di saat dia tidak tahu (tanpa izin) karena khawatir penglihatan mengenai pada aurat. Juga ada riwayat Malik yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat wanita kecuali setelah izin, jelas ini pendapat yang lemah karena Nabi SAW sungguh telah memberi dispensasi atas tindakan melihat wanita tanpa izin dahulu karena wanita pada umumnya malu bila dimintai izinnya untuk dilihat.⁴⁰ Apabila seseorang tidak sempat melihat wanita yang akan dinikahi atau dipinang maka dia boleh mengirim seseorang untuk melihat calon istri tersebut, tindakan seperti itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁴¹

Pengertian I'tibar, Urgensinya Dalam Hadits dan Pelaksanaannya

Secara etimologi *i'tibar* berarti ujian/cobaan, pertimbangan/ anggapan⁴², juga berarti mengambil pelajaran⁴³. Kata itu dari bentuk *mashdar*

“اعتبر - يعتبر - اعتبار” pengembangan dari “عبر” mengikuti

wazan “افتعل”, dengan adanya tambahan hamzah dan ta’.

Menurut Mahmud al-Thahhan, bahwa *i'tibar* dari segi bahasa, ialah :

⁴⁰ Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh*, Vol. 9, 180.

⁴¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Nidham al-Ushrah al-Hudud wa al-Jinayat*, Vol. 2 (Dar al-Fikr, t.t), 19.

⁴² Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), 484.

⁴³ Ahmad bin Muhammad, *al-Mishbah al-Munir*, Vol. 2 (Dar al-Fikr, t.t), 390.

النظر في الامور ليعرف بها شيئاً اخر من جنسها⁴⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Memikirkan beberapa hal agar dapat mengetahui sesuatu yang lain dari jenisnya.

Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang berbeda-beda, ada yang panjang dan ringkas, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya dikemukakan Jalaluddin ‘Abdurrahim bin al-Husain al-‘Iraqi (W 806 H).

Menurutnya, *i‘tibar* adalah :

ان تأتي الى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق

الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه ام لا⁴⁵

Kamu mendatangi suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi, lalu diadakan suatu pertimbangan/penglihatan dengan riwayat-riwayat perawi lain melalui penelitian sanad-sanad hadits, agar diketahui apakah ada perawi lain yang juga meriwayatkan hadits yang sama, lalu dia meriwayatkan dari gurunya, atau tidak ada.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pendapat tersebut senada dengan pendapat ‘Abdurrahman bin Abi Bakar al-Sayuthi (849- W 911 H)⁴⁶. Adapun Nur al-Din ‘Itr mendefinisikan *i‘tibar* dengan definisi yang panjang yaitu :

⁴⁴ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (t.p dan t.t), 115.

⁴⁵ ‘Abdurrahim bin al-Husain al-‘Iraqi, *Fath al-Mugits Syarh al-Fiyyah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Itub, 1993), 105.

⁴⁶ Jalaluddin al-Sayuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Vol. 1 (Dar al-Kutub al-Niyyah, 1979), 242.

ان نأتي الى حديث لبعض الرواة فنتبع الطرق والاسانيد لنعرف هل شاركه في

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

رواية ذلك الحديث راو غيره من الرواة بان يرويّه بلفظه او بمعناه من نفس

السند او من طريق صحابي اخر او لم يشاركه في رواية احد لا في اللفظ ولا

في المعنى⁴⁷

Kita mendatangi suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi lalu diteliti sanad-sanadnya agar diketahui apakah ada riwayat lain yang menyamai hadits tersebut, baik dari segi lafazh atau ma'nanya, dari sanad itu sendiri atau dari jalan shahabi yang lain atau tidak adanya riwayat lain yang menyamainya.

Opini Nur al-Din Itr ini mempunyai maksud, bahwa :

- a. Hadits yang bersangkutan mempunyai pendukung.
- b. Hadits pendukung tersebut baik berupa redaksi atau substansi.
- c. Sanad (pada generasi shahabat) ditemukan ada shahabat lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- d. Atau bila tidak ada persekutuan di dalam riwayat seseorang tidak

dalam lafazh atau ma'na maka tidak dinamakan dengan pendukung

atau dengan kata lain hadits tersebut (bersangkutan) tidak

mempunyai dasar yang dapat dipegangi serta dijadikan landasan.

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh pendapat-pendapat ulama-ulama yang berfariasi.

⁴⁷ Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), 394.

Yang lain, yaitu Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah mendefinisikan :

البحث في طرق الاحاديث و المروييات ليتوصل بذلك الى معرفة الحديث اتفرد

راويها ام لا ؟ واهو معروف ام لا ؟⁴⁸

Memeriksa sanad-sanad hadits dan riwayat-riwayat, dengan cara itu, supaya bisa sampai mengetahui hadits, apakah hadits tersebut menyendiri para rawinya atau tidak ? apakah hadits itu dikenal atau tidak.

Definisi yang ringkas disampaikan al-Husain bin Abdullah al-Thibi (W 743 H), menurutnya *i'tibar* adalah

النظر في حال الحديث هل تفرد به راويه ام لا وهل هو معروف ام لا⁴⁹

Memeriksa keadaan suatu hadits, apakah rawi-rawinya sendirian atau tidak, dan apakah hadits tersebut diketahui atau tidak.

Ibnu Hajar al-Asqalani (W 852 H) mentarifikannya dengan lebih

ringkas, yakni :

الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد⁵⁰

Suatu cara (penelitian) yang bertujuan untuk menyingkap mutaba'ah dan syahid.

⁴⁸ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasith fi Ulum wa Musthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), 364.

⁴⁹ Al-Husain bin Abdullah al-Thibi, *al-Khulashah fi Ushul al-Hadits* (Beirut: Alim al-Kutub, 1985),

Al-Asqalani, *al-Nukat*, 278.

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *i'tibar* adalah suatu cara pemeriksaan terhadap hadits yang semula diduga menyendiri (تفرد)

apakah ada perawi lain yang bergabung meriwayatkannya atau tidak, apakah hadits tersebut di kenal atau tidak, apakah hadits tersebut mempunyai *mutabi'* dan *syahid* atau tidak.

Contoh *i'tibar*

Hammad meriwayatkan suatu hadits yang tidak ada hadits lain sesuai dengannya, dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, lantas dilihat apakah ada rawi yang *tsiqah* lain meriwayatkan hadits tersebut selain Ayyub dari Ibnu Sirin, lalu jika belum ditemukan maka selain Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, bila belum juga maka *shahabi* selain Abu Hurairah dari Nabi. Kemudian jika ditemukan, maka diketahui bahwa hadits tersebut mempunyai dasar, apabila belum ditemukan maka tidak ada dasar baginya.⁵¹

1. Mutabi' dan Syahid

a. *Mutabi'* (المتابع) bisa disebut (التابع).

Mutabi' secara lughat adalah *isim fa'il* dari “تابع” dengan arti yang sesuai.⁵² Kata tersebut merupakan pengembangan dari “تبع

“mengikuti wazan “فاعل”, dengan adanya tambahan alif.

Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir* - al-Kitab al-'Arabi, 1985), 41.
Al-Thahhan, *Taisir*, 115.

Sedangkan secara istilah, para ulama mentariskan dengan berbagai tarif dan mempunyai maksud yang sama, di antaranya :

Ahmad Umar Hasyim, menurutnya bahwa *mutabi'* yaitu,
 ماوافق راويه غيره ممن يصلح ان يخرج حديثه بان يرويه عن شيخه او من فو

Hadits dimana para rawinya menyamai rawi lain yang layak mengeluarkan haditsnya dari gurunya atau dari orang di atasnya.

Bila dipahami pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *mutabi'* adalah suatu hadits dimana sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga. Pendapat di atas dikokohkan oleh Abdul Qadir al-Hassan.⁵⁴

Nawawi (W 676/677 H) mendefinisikan *mutabi'* sebagai berikut, walaupun yang digunakan bukan istilah *mutabi'* melainkan *mutaba'ah*,
 (المتابعة ان يرويه عن ايوب غير حماد وهي المتابعة التامة او) لم يروه عنه

غيره ورواه (عن ابن سيرين غير ايوب او عن ابي هريرة غير ابن سيرين او
 عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اخر) غير ابي هريرة (فكل هذا يسمى

متابعة....)⁵⁵

(Al-Mutaba'ah adalah bila suatu hadits diriwayatkan dari Ayyub selain Hammad itu di namakan mutaba'ah tammah) tidak ada perawi lain yang meriwayatkan darinya selain dia, dan hadits itu diriwayatkan (dari) Ibnu Sirin, oleh selain Ayyub atau dari Abu

Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadits* (Dar al-Fikr, t.t), 168.

Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadits* (Bandung:CV Diponegoro, t.t), 302.

Al-Sayuthi, *Tadrib*, 243.

Hurairah oleh selain Ibnu Sirin atau dari Nabi SAW oleh shahabi lain selain Abu Hurairah (maka semua itu dinamakan *mutaba'ah*...).

Pendapat al-Nawawi (W 676/677 H) tersebut jika dipahami secara mendalam tidak berbeda dengan yang diutarakan Ahmad 'Umar Hasyim. Kemudian pendapat Nawawi tersebut diikuti oleh Ahmad Muhammad Syakir.⁵⁶

Muhammad 'Alwi Maliki memberikan definisi *mutabi'* yaitu :

ماشارك حديثا اخر في اللفظ مع الاتحاد في الصحابي⁵⁷

Hadits yang menyamai hadits lain pada redaksinya disertai dengan kesatuan dalam nama shahabinya.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Muhammad Hasbi al-Shiddieqi.⁵⁸

Mahmud al-Thahhan mendefinisikan dengan

الحديث الذي يشارك فيه رواية الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع

الاتحاد في الصحابي⁵⁹

Suatu hadits di mana para perawinya menyamai hadits fard (sendirian) yang diriwayatkan oleh perawi-perawi lain, baik pada lafazh dan ma'na atau ma'na saja, disertai sama (nama) shahabi.

⁵⁶ Ahmad Muhammad Syakir, *al-Fiyyah al-Sayuthi fi 'Ilmi al-Hadits* (al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t),

⁵⁷ Al-Maliki, *al-Manhal*, 124.

⁵⁸ Ash-Shiddieqi, *Sejarah*, 201.

⁵⁹ Al-Thahhan, *Taisir*, 115.

Pendapat Mahmud al-Thahhan sama dengan pendapat Muhammad Alwi dan Muhammad Hasbi al-Shiddieqi (1904-1975 M) walaupun ada tambahan sedikit.

Adapun Syuhudi Ismail memberikan ta'rif yang tampaknya berbeda dengan definisi-definisi di atas tetapi hakikatnya sama, *mutabi'* menurutnya : Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat lebih dari satu orang dan terletak bukan pada shahabat Nabi.⁶⁰

1). Klasifikasi *mutabi'*

a) *Mutabi' Tam (Mutaba'ah Tammah)*

Yang dikatakan *mutabi' tam (mutaba'ah tammah)*, apabila persekutuan terjadi pada awal sanad.

b) *Mutabi' Qashir, (Mutaba'ah Qashirah)*

Disebut *mutabi' qashir (mutaba'ah qashirah)* bila persekutuan tidak terjadi pada awal sanad.⁶¹ Hal itu juga dikuatkan oleh Abdul Qadir al-Hassan⁶² dan oleh Mahmud al-Thahhan.⁶³

Contoh *mutabi' tam (mutaba'ah tammah)*

Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i di dalam kitab al-Um, dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar RA berkata :

⁶⁰ Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta:P.T Bulan Bintang, 1995), 140.

⁵¹ Al-Maliki, *al-Manhal*, 124.

⁵² Al-Hassan, *Ilmu*, 302.

⁵³ Al-Thahhan, *Taisir*, 116.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين⁶⁴

Bahwa Rasulullah SAW bersabda : Bulan ini (Ramadhan) berjumlah 29 hari maka janganlah kalian puasa sehingga melihat bulan, dan janganlah kalian berbuka sehingga melihatnya, lalu jika kalian ditutupi (awan dan tidak bisa melihat bulan sabit) maka sempurnakan hitungannya menjadi 30 hari.

Hadits di atas menurut Ibnu Hajar al-Asqalani telah disebutkan di dalam semua *Muwatta'*, dari Malik dengan seperti sanad itu, tetapi dengan redaksi

فان غم عليكم فاقدروا له

Lalu jika kalian ditutupi (awan sehingga tidak bisa melihat hilal) maka kira-kira hitungannya.

Baihaqi menunjukkan bahwa al-Syafi'i sendirian dengan redaksi di atas dari Malik, lantas Ibnu Hajar melihat ternyata al-Bukhari sungguh telah meriwayatkannya juga di dalam kitab shahihnya dengan sanad.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

Telah menceritakan pada kami, ^عAbdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan pada kami, ^عAbdullah bin Dinar, Dari Ibnu Umar RA berkata : bahwa Rasulullah bersabda : Bulan ini (Ramadhan) ada 29 hari, janganlah kalian berpuasa sehingga melihat bulan (sabitnya), dan janganlah kalian berbuka sehingga melihatnya juga, lalu jika kalian terhalangi dari melihatnya maka sempurnakan jumlah hitungannya menjadi 30 hari .

Ini adalah *mutaba'ah tammah*, menempati puncak kesahihan, yang aneh bagaimana riwayatnya Syafi'i yang mempunyai *syahid* itu tidak diketahui oleh al-Baihaqi.⁶⁵

Jadi gambar sanadnya Syafi'i adalah demikian :

5. Rasulullah

4. Ibnu Umar^ع

3. ^عAbdullah bin Dinar

2. Malik

1. Syafi'i^ع

Sedangkan gambar sanadnya Bukhari sebagai berikut :

5. Rasulullah.

4. Ibnu Umar.^ع

3. ^عAbdullah bin Dinar.

2. Malik.

1. ^عAbdullah bin Maslamah.

⁵ ^عAl-Asqalani, *al-Nukat*, 279.

Yang seperti inilah dikatakan *mutabi' tam*, sebab Syafi'i yang menempati pada awal sanad dikuatkan oleh Abdullah bin Maslamah yang juga berada di awal sanad. Syafi'i disebut *mutaba'* sedangkan Abdullah bin Maslamah disebut *mutabi'*.

Contoh *mutabi' qashir*

Hadits Syafi'i di atas juga mempunyai *mutabi' qashir* di dalam Shahih Ibnu Khuzaimah seperti yang dituturkan oleh Ahmad Muhammad Syakir, dari riwayat Ashim bin Muhammad dari ayahnya Muhammad bin Zaid dari kakeknya Abdullah bin Umar dengan lafazh "فاكملوا ثلاثين" dan di dalam Shahih Muslim dari riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi "فاقدروا ثلاثين"⁶⁶

Dalam sanad Syafi'i, tertera bahwa yang menerima dari Abdullah bin Umar adalah Abdullah bin Dinar tetapi dalam sanad yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, adalah Muhammad bin Zaid yang menerima dari Abdullah bin Umar, begitu pula riwayatnya Muslim, yang menerima dari Abdullah bin Umar adalah Nafi'.

Jadi Muhammad bin Zaid dan Nafi' menguatkan Abdullah bin Dinar, lantas Muhammad bin Zaid dan Nafi' disebut *mutabi' qashir*. Karena dia berdua bukan berada di awal sanad.

b. Syahid (الشاهد)

⁶⁶ Syakir, *al-Fiyyah*, 28

“*syahid* dari segi bahasa adalah *isim fa'il* dari “ الشهادة ” digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dinamakan hal itu, karena ia menjadi saksi bahwa dirinya merupakan dasar hadits sendirian yang akan menguatkannya, sebagaimana saksi menguatkan perkataannya si pendakwa dan mengokohkannya.⁶⁷ Kata “ شاهد ” itu pengembangan dari “ شهد ” mengikuti *wazan* “ فاعل ”

Menurut istilah para ulama memberikan ta'rif yang beraneka ragam, redaksi-redaksinya berlainan tetapi esensinya sama.

Abdul Qadir al-Hassan mendefinisikan dengan satu hadits yang matannya sesuai matan hadits lain.⁶⁸

Muhammad bin Alwi al Maliki menta'rifkan, bahwa *syahid* adalah

المشارك في المعنى⁶⁹

Hadits bersekutu dalam ma'na. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pandangan Muhammad Alwi tersebut tidak berbeda dengan pandangan Hasbi ash-Shiddieqi, tetapi ada tambahannya, jelasnya sebagai berikut, hadits yang diriwayatkan oleh seorang shahabi yang sama^{na} dengan hadits yang diriwayatkan oleh shahabi lain.⁷⁰

Pendapat Mahmud al-Thahhan lebih luas lagi, yaitu :

Al-Thahhan, *Taisir*, 115.
 Al-Hassan, *Ilmu*, 305.
 Al-Maliki, *al-Manhal*, 124.
 Ash Shiddieqi, *Sejarah*, 201.

ان تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي او

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

اختلاف⁷¹

Adanya persamaan perawi-perawi hadits fard dalam hal ma'na baik shahabinya sama atau tidak.

Syuhudi Isma'il memberikan pendapat tentang *syahid* dengan pendapat yang lain, yaitu : Hadits yang periwayat di tingkat shahabat Nabi terdiri lebih dari satu orang.⁷² Bila dicermati pendapat Syuhudi Isma'il, maka yang menjadi penekanan adalah unsur perawi pada generasi shahabat, redaksi matan sema'na, tapi cenderung ada perbedaan pada redaksinya.

Ulama berselisih pendapat apabila persamaan terjadi pada lafazh sedangkan nama shahabi berbeda. Sebagian mereka menamakannya *mutabi'* (*mutaba'ah qashirah*), adapun yang lain menyebutnya *syahid*.⁷³

1). Syahid diklasifikasikan :

- a) *Syahid* yang sama lafazhnya, dinamakan *syahid lafzhan*.
- b) *Syahid* ma'nanya saja yang sama, dikatakan *syahid ma'nan*.⁷⁴

¹ Al-Thahhan, *Taisir*, 116.

² Syuhudi Isma'il, *Kaidah*, 140.

³ Al-Maliki, *al-Manhal*, 124.

⁴ Al-Hassan, *Ilmu*, 306.

Contoh *syahid*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar

RA bahwa Rasulullah SAW bersabda

الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه
فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثة ايام

Hadits di atas menurut Mahfuzh al-Tirmisi juga diriwayatkan oleh Bukhari dari riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah RA, dengan redaksi

فان اغمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثة ايام

Yang demikian dinamakan *syahid* dengan ma'na.⁷⁵

Contoh di dalam Sunan Ibnu Majah

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استعينوا بطعام
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
السحر على صيام النهار وبالقيولة على قيام الليل⁷⁶

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bersabda : Carilah bantuan dengan makan sahur untuk berpuasa di siang hari, dan carilah bantuan dengan tidur siang untuk shalat di malam hari.

Dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim sebagaimana yang dikutip al-Hassan :

Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-tirmisi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar* (Surabaya: Syarikah abah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan, 1974), 73.
Ibnu Majah, *Sunan*, Vol. 1, 529.

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استعينوا بالقلولة على

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

القيام وبالسحور على الصيام (ابن ابي حاتم ١: ٢٤١) ⁷⁷

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda : Carilah bantuan dengan tidur siang untuk shalat malam, dan carilah bantuan dengan sahur untuk berpuasa .

Tetapi adakalanya suatu hadits mempunyai *mutaba'ah* dan *syahid* sekaligus. Contoh hadits yang ditakhrij Muslim :

حدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا

سفيان عن عمر وعن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

مر بشاة مطر وحة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه

وسلم ألا اخذوا الهابها فد بغوه فانتفعوا به ⁷⁸

Telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Umar dan Abdullah bin Muhammad al-Zuhri, (sedangkan redaksinya adalah redaksinya Ibnu Abi Umar), keduanya berkata telah menceritakan pada kami, Sufyan dari Amar dari Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah melewati bangkai kambing yang terbuang, yang telah diberikan oleh hamba sahaya Maimunah. Sebagai Shadaqah, lalu Nabi bersabda. "Sudikah kalian mengambil kulitnya kemudian menyamaknya dan kalian ambil manfaat darinya .

Al-Baihaqi menuturkan hadits sebagaimana haditsnya Ibnu Uyainah sebagai *mutabi'* dan *syahid*.

Al-Hassan, *Ilmu*, 306.
Muslim, *Shahih*, Vol. 1, 157.

Mutabi'nya : Usamah bin Zaid menguatkan Amar dari Atha dari Ibnu Abbas dengan redaksi :

ألا نزعتم جلودها فديغتموه فاستمتعتم به

Sudikah kalian mencabut kulitnya, lalu menyamaknya, kemudian mengambil manfaat darinya .

Adapun *syahidnya* yaitu haditsnya Abdurrahman bin Da'lah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW :

ايما اهاب دبغ فقد طهر⁷⁹

Di mana ada kulit yang disamak maka ia menjadi suci.

Ibnu Hajar berkata seperti yang telah diungkapkan oleh Ajjaj al-Khathib, Kadang-kadang istilah *mutaba'ah* dipakai dengan istilah *syahid*, begitu pula sebaliknya, hal ini bukanlah sesuatu yang sulit, sebab fungsi keduanya adalah untuk menguatkan hadits.⁸⁰

Urgensi I'tibar

Penerapan *i'tibar* mempunyai urgensi, yaitu :

Untuk meratahkan dugaan *tafarrud* dalam riwayat. *Tafarrud/fard* ada dua :

1. *Fard mutlaq* : Hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dari para perawi (perawi yang banyak)

Al-Thibi, *al-Khulashah*, 59.

Ajjaj al-Khathib, *UshulHadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuh* (Dar al-Fikr, 1975), 367.

2. *Fard nisbi* : Suatu hadits *fard* yang dinisbatkan pada sifat

tertentu/khusus.

Pelaksanaan I'tibar

I'tibar dioprasikan secara umum bilamana suatu hadits tampaknya sendirian. Contoh prosedur pengoprasian *i'tibar*.

Hammad meriwayatkan suatu hadits yang belum ada *mutabi*'nya (sendirian) dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, lalu dilihat apakah ada perawi lain yang *tsiqah* selain Ayyub dari Ibnu Sirin. Jika ditemukan maka diketahui bahwa hadits yang bersangkutan mempunyai dasar yang dapat dijadikan rujukan, apabila hal itu belum ditemukan maka perawi lain yang *tsiqah* selain Ibnu Sirin yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, kemudian jika tidak ada maka shahabi lain selain Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Nabi, di manapun ditemukannya hal seperti itu maka dapat diketahui bahwa hadits tersebut mempunyai dasar yang dapat dijadikan rujukan.⁸²

I'tibar dioprasikan secara khusus pada hadits *maqbul* dan hadits *mardud* (dla'if yang tidak parah). Hadits *maqbul* adalah

توا فرت فيه جميع شروط القبول⁸³

Hasyim, *Qawa'id*, 170.

Ibnu Shalah, *Muqaddimah Ibnu Shalah fi 'Ulum al-Hadits* (Bairut: Dar al kutub al-'Ilmiyyah, t.t).

Al-Khathib, *Ushul*, 303.

Terpenuhinya semua syarat-syarat penerimaan di dalam hadits itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Contoh pengoprasian *i'tibar* pada hadits *maqbul*. Hadits yang

diriwayatkan Ahmad :

حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم حدثني ابي عن جدي قال قلت :

يارسول الله من ابر ؟ قال امك قال قلت : ثم من ؟ قال : ثم امك قال قلت ثم من

؟ قال امك ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب

Telah menceritakan pada kami, Yahya bin Sa'id dari Bahz bin Hakim, Telah menceritakan padaku, ayahku, dari kakekku, dia berkata, aku berkata, "wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak aku berbakti ? Rasulullah menjawab,"ibumu", si penanya bertanya lagi, "kemudian siapa lagi", Rasul menjawab, "kemudian Ibumu, lalu ayahmua kemudian yang paling dekat, dan yang terdekat".

Hadits ini menurut Nur al-Din Itr, sanadnya bersambung, tidak ada *syadz* dan *illat* yang jelek (sekira tidak terjadi perselisihan di antara perawi) di dalam matan Ahmad. Sedangkan gurunya yaitu Yahya bin Sa'id al-Qaththan adalah imam besar. Bahz bin Hakim termasuk orang yang jujur dan menjaga diri sehingga dia dikategorikan *tsiqah* oleh Ali al-Madini, Yahya bin Ma'in, Nasa'i dan lain-lain. Tetapi para ulama memusykilkan sebagian hadits-hadits yang diriwayatkannya, sehingga Syu'bah bin al-Hajjaj memperbincangkannya, ini tidak menghilangkan kedlabitan, tetapi diketahui bahwa Bahz bin Hakim kurang dlabitnya.⁸⁴

Itr, *Manhaj*, 265.

Berarti hadits riwayat Bahz bin Hakim berstatus hasan *lidzatihi* tetapi menurut penelitian Nur al-Din Itr, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah, dengan redaksi yang sama. Yang jelas bahwa penanya yang tidak diketahui di dalam hadits tersebut adalah Muawiyah kakek Bahz, ada redaksi lain yang berbunyi “من ابر” di dalam riwayat Muslim.

Hadits Bahz menjadi kuat karena ada riwayat lain sehingga posisi mulanya adalah hasan *lidzatihi* menjadi shahih *lighairihi*.⁸⁵

Hadits *mardud* ialah :

فقد تلك الشروط او بعضها⁸⁶

Hilangnya beberapa syarat atau sebagianya.

Contoh pengoprasian *i'tibar* pada hadits *mardud* (dla'if yang tidak parah)

Hadits yang dikeluarkan al-Turmudzi dan dihasankan olehnya dari sanad Syu'bah, dari Ashim bin Ubaidullah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan (maskawin) dua sandal, lalu Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau merelakan dirimu dan hartamu dengan kedua sandal? Wanita tersebut menjawab: Ya, lantas Rasulullah SAW memperkenankan pernikahan tersebut.

Ibid, 267.
Al-Khathib, *Ushul*, 303.

Turmudzi berkata : Di dalam bab ini (juga terdapat hadits-hadits lain yang diriwayatkan) dari Umar, Abu Hurairah, Ashim dan Abu Hadrad.

Ashim adalah rawi yang lemah karena hafalannya jelek, tetapi Turmudzi menghasankan hadits itu sebab hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalan lain.⁸⁷

Hadits Syubah statusnya adalah lemah, kelemahannya tertutupi karena ada beberapa hadits yang semisal diriwayatkan dari jalan lain, sehingga terangkat menjadi hasan *lighairihi*. Menurut al-Iraqi kadang-kadang riwayat orang yang tidak dapat dijadikan hujjah (lemah) masuk ke dalam *mutaba'at* dan *syawahid* dengan sendirinya bahkan tergolong termasuk rawi-rawi yang lemah, walaupun tidak semua yang dla'if layak untuk itu.⁸⁸

Hasbi ash Shiddieqi berpendapat bahwa hadits-hadits dla'if ada yang dapat dinaikkan, sesudah dipelajari keadaannya baik-baik, kepada derajat hasan yaitu hadits dla'if yang banyak jalannya dan dapat menaikannya ke derajat hasan.⁸⁹

Selanjutnya beliau menegaskan, maka dengan demikian, hadits dla'if bisa menjadi hasan, lalu diamalkan. Akan tetapi, diamalkannya bukan berdasarkan satu-satunya, hanya berdasarkan kepada kumpulannya.

Al-Maliki, *al Manhal*, 64-65.
Zainuddin Abdurrahim bin Husain al-Iraqi, *Taqyid wal Idlah Syarh Muqaddimah Ibnu Shalah* (al-Fikr, 1981), 110.
Ash-Shiddieqi, *Sejarah*, 189.

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
**DATA HADITS KOLEKSI SUNAN IBNU MAJAH TENTANG
MELIHAT WANITA PRA KHITHBAH NIKAH (NO. INDEKS**

1.864)

.. **Data Hadits Ibnu Majah Yang Diteliti**

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن ابي حنيفة عن محمد بن سلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل له : أتفعل هذا وانك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا التقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها¹ (اخرجه ابن ماجه)

Telah menceritakan pada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan pada kami, Hafsh bin Ghiyats, dari Hajjaj, dari Muhammad bin Sulaiman dari pamannya Sahl bin Abu Hatsmah dari Muhammad bin Salamah berkata : Saya meminang seorang wanita, lalu aku mulai bersembunyi untuk melihatnya, sehingga aku dapat melihatnya di dalam kebun kurmanya, lalu dikatakan kepada Muhammad bin Salamah : Apakah engkau mengerjakan ini, padahal engkau adalah seorang shahabat Rasulullah SAW ? kemudian Muhammad bin Salamah berkata : Saya telah mendengar Rasulullah bersabda : Apabila Allah telah meletakkan di dalam hati seseorang (keinginan) untuk meminang seorang wanita, maka tidak apa-apa dia melihatnya.

Ibnu Majah, *Sunan*, Vol. 1, 585.

Keterangan perawi-perawi hadits Ibnu Majah

1. Abu Bakar bin Abu Syaibah

Dia adalah ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin ‘Utsman al-Absi *maulahum al-Kufi al-hafizh*.

Guru-gurunya :

Syarik, Husyaim, Ibnu al-Mubarak, Ibnu ‘Uyainah, Hafsh bin Ghiyats dan lain-lain.

Murid-muridnya :

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Zur‘ah, Abu Hatim, Abu Ya‘la dan lain-lain.

Beliau meninggal dunia pada bulan Muharram tahun 235 H.²

Penilaian ulama padanya :

Ahmad berkata : Abu Bakar adalah *shaduq*.

Al ‘Ajali berpendapat : Abu Bakar adalah *tsiqah hafizh*.

Al Khatib berkata : Abu Bakar adalah *muttaqin hafizh*.³

2. Hafsh bin Ghiyats

Dia adalah Hafsh bin Ghiyats bin Thlq bin Mu‘awiyah al-Nakha‘i Abu ‘Umar al-Kufi, seorang hakim di Kufah, juga seorang hakim di Baghdad.

Guru-gurunya :

² Jalaluddin al-Sayuthi, *Thabaqat al-Huffazh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1994 M), 192.

³ Al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), 433.

Isma‘il bin Abu Khalid, Asy‘ ats bin Sawwar, Ja‘far al-Shadiq, Khalid al-Hadzdza, ‘Ashim al-Ahwal.

Murid-muridnya :

Ibnu Rahawaih, Abu Khaitsamah bin Harb, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Qutaibah bin Sa‘id. Abu Kuraib.

Penilaian ulama terhadapnya :

Ibnu Ma‘in pernah ditanya : Di mana dari 2 orang yang lebih (kuat) hafalannya ? Ibnu Idris atau Hafsh bin Ghiyats ? lalu Ibnu Ma‘in menjawab : Ibnu Idris adalah seorang yang *hafizh*, sedangkan Hafsh bin Ghiyats adalah seorang yang mempunyai (meriwayatkan) hadits, dan mengetahuinya.

Al-‘Ajali berkata : Hafsh bin Ghiyats adalah *tsiqah*, *ma‘mun*, dan *faqih*.

Yahya bin Sa‘id berkata : Teman-teman al-A‘masy yang paling terpercaya adalah Hafsh bin Ghiyats. Dilahirkan tahun 117, dan wafat tahun 177 H.⁴

3. Hajjaj.

Dia adalah Hajjaj bin Arthah bin Tsaur bin Hubairah bin Syahrahi bin Ka‘ab bin Salaman bin ‘Amir bin Haritsah bin Sa‘ad bin Malik bin al-Nakha al-Nakha‘i, Abu Arthah al-Kufi al-Qadli.

⁴ Al-Sayuthi, *Thabaqat*, 130.

Guru-gurunya, di antaranya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Tsabit bin Ubaid, Wajabalah bin Suhaim, Hasan bin Sa'ad, Atha bin
 Abu Rabah, Hakam bin^ع Uyainah, Abu Ishaq^ع Amar bin^ع Abdullah al-
 Sabi'i, Muhammad bin Sulaiman bin Abu khaisamah, Abu al-Zubair
 Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki, Muhammad bin al-
 Munkadir.

Murid-muridnya, di antaranya :

Isma'il bin Ayyasy, Abu al A'la Ayyub bin Miskin al-Qashshab,
Hafsh bin Ghiyats, Al-Hammadan, Syu'bah bin al-Hajjaj,^ع Abdurrazaq
 bin Hammam al-Shan'ani, Muhammad bin Ja'far Ghundar.

Penilaian ulama kepadanya :

Al-Nasa'i berkata : Hajjaj bukan rawi yang kuat.

^عAbdurrahman bin Yusuf bin Khirasyi berkata : Dia *mudallis* tapi dia
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 seorang *hafizh* hadits.

Ya'qub bin Syaibah berpendapat : Dia seorang yang lemah haditsnya.

Dia meninggal di Khurasan.⁵ Menurut prasangka tahun 149 H.⁶

Penilaian ulama tentang Hajjaj bin Arthah terjadi kontrafersi, tetapi penulis mendahulukan *al-Jarh* daripada *al-ta'dil*, jadi Hajjaj adalah salah seorang dari *rijal hadits* yang lemah.

4. Muhammad bin Sulaiman.

Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Vol. 4 (Dar al-Fikr, t.t), 146 dan 147.
 Al-Dzahabi, *Tadzkirah*, Vol. 1, 187.

Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Sulaiman bin Abu
 (Hatsmah) al-Anshari al-Madani, saudara Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu
 Hatsmah.

Guru-gurunya :

Sulaiman bin Abu Hatsmah, dan pamannya (Sahl bin abu Hatsmah).

Murid-muridnya :

Hajjaj bin Arthah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar.

Penilaian ulama terhadapnya

Ibnu Hibban menyebutnya di dalam kitab *al-Tsiqat*.⁷ Berarti dia termasuk perawi yang *tsiqah*. Tidak ada informasi dari beberapa referensi tentang *rijal hadits*, kapan dia lahir dan kapan dia meninggal, yang jelas dia termasuk salah seorang *tabi'in*, beliau wafat sekitar tahun 99/100/101 H.

5. Sahl bin Abu Hatsmah

Beliau bernama 'Abdullah, ada pendapat lain, namanya : 'Amir bin Sa'idah bin 'Amir bin 'Adi bin Jusyam bin Majdah bin Harits bin Harits bin Khazraj, ayahnya 'Abdurrahman al-Madani, salah seorang shahabat Rasulullah SAW.

Guru-gurunya :

Nabi, Zaid bin Tsabit, Muhammad bin Maslamah.

Murid-muridnya :

⁷ Al-Mizzi, *Tchdzib*, Vol. 16, 322-323.

Murid-muridnya :

Busayir bin Yasar, Shalih bin Khawwat bin Jubair, Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar, Urwah bin Zubair, anak saudaranya : Muhammad bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, anaknya : Muhammad bin Sahl bin Abu Hatsmah, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri Mursal, Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahl al-Anshari.

Keterangan ulama tentang dia :

Abdurrahman bin Abu Hatim berkata dari ayahnya : Sahl berbai'at di bawah pohon, menjadi petunjuk Nabi SAW di waktu malam Uhud, dan mengikuti semua peperangan kecuali Badar.

Abdurrahman berkata : Saya telah mendengar seseorang dari anak lelaki saya di mana ayahku bertanya padanya tentang itu lalu ayahku diceritakan olehnya.

Al-Waqidi berkata : Nabi meninggal dunia pada waktu Sahl berusia 8 tahun, dan (banyak) menghafal hadits. Beliau wafat pada awal kekhalifaan Mu'awiyah⁸. Beliau adalah shahabat kecil (junior).

6. Muhammad bin Salamah.

Beliau adalah salah seorang shahabat Rasulullah SAW, hal ini dapat diketahui dengan adanya perkataan seseorang, apakah engkau mengerjakan ini, padahal engkau adalah seorang shahabi Rasulullah SAW. Termasuk

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-riyyah, t.t), 138.

golongan shahabat Anshar.⁹ Ada satu riwayat yang memperkuat keterangan di atas bahwa ketika terjadi perang Daumatul Jandal yang terjadi pada tahun 5 H, ketika Rasulullah dan para shahabat akan tiba di Daumatul Jandal, penghuni Daumatul Jandal mendengar informasi tersebut kemudian mereka pergi berpencah, setelah Rasulullah bersama para shahabat tiba di sana tidak ada seorangpun yang tinggal, lantas beliau tinggal di situ beberapa hari, lalu mengirim beberapa pasukan, setelah itu pasukan kembali lagi kepada beliau tetapi Muhammad bin Salamah menangkap seseorang yang tertinggal dari penduduk Daumatul Jandal, kemudian dibawa di depan Rasulullah, orang tersebut ditanya beliau tentang teman-temannya, orang itu menjawab, mereka lari kemarin. Rasulullah menawarkan agar dia masuk Islam, akhirnya laki-laki itu masuk Islam.¹⁰ Tidak ada informasi tentang tahun lahir dan wafatnya, bila diperkirakan tahun wafat beliau sekitar 47 H.

⁹ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 207.

¹⁰ *Ibid*, Vol. 4, 75.

Skema Sanad Ibnu Majah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إذالقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها

رسول
↓
Rasulullah SAW (W 11 H)

محمد
↓
Muhammad bin Salamah (W 47 H)

سهم
↓
Sahl bin Abu Hatsmah (?)

سهم
↓
Muhammad bin Sulaiman (W 99/100/101 H)

سهم
↓
Hajjaj bin Arthah (W 149 H)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

سهم
↓
Hafsh bin Ghiyats (W 177 H)

سهم
↓
Abu Bakar bin Abu Syaibah (W 235 H)

سهم
↓
Ibnu Majah (W 273/275 H)

Bila dilihat dari bentuk *tahdits*, sanadnya kelihatan bersambung, dimana Ibnu Majah sebagai *mukharrij* menerima riwayat matan hadits dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dengan cara *al-sana'*. Abu Bakar bin Abu

Syaich menerima hadits itu dari Hafsh bin Ghiyats dengan cara *al-sama'* juga. Sedangkan Hafsh bin Ghiyats menerima dari Hajjaj, Hajjaj menerimanya dari Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Sulaiman menerimanya dari Sahl bin Abu Hatsmah, dan Sahl bin Abu Hatsmah menerimanya dari Muhammad bin Salamah masing-masing dengan cara *an'ana*. Dari segi kualitas semua perawi Ibnu Majah adalah *tsiqah, shaduq, muttamin*, dan lain-lain, tidak ada yang lemah kecuali Hajjaj bin Arthah yang meninggal dunia pada tahun 149 H, kelemahannya tidak parah, karena tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa dia fasiq, tertuduh berdusta dan pernah berdusta. Sehingga hadits tersebut berpeluang untuk dinaikkan derajatnya dari semula (lemah) menjadi hasan *lighairihi*, dengan metode *i'tibar*.

B. Biografi Ibnu Majah

1. Nasab, kelahiran, dan wafat.

Beliau adalah *al-hafizh al-kabir* (senior), *al-mufasssir* Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah al-Rab'iy yang mempunyai kitab al-Sunan, tafsir, sejarah, dan seorang *muhaddits* di tempat itu. Beliau dilahirkan tahun 209 H.¹¹ Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain beliau dilahirkan tahun 207 H.¹² Qazwain adalah suatu kota Iraq bagian

¹¹ Al-Dzahabi, *Tadzkirah*, Vol. 2, 636.

¹² Al-Khuli, *Tarikh*, 139.

Persi yang terkenal dan banyak mengeluarkan ulama.¹³ Beliau dinisbatkan ke daerah tersebut sebab di sanalah tempat kelahirannya dan perkembangannya.¹⁴ Para ulama berbeda pendapat tentang Ibnu Majah/ Ibnu Majat.

Ulama yang berpendapat Ibnu Majah, di antaranya :

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Khazraji, al-Qasthallani, Thahir al-Jazairi, Muhammad bin Ja‘far al-Kattani, Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al-Khuli.

Ulama yang menyatakan Ibnu Majat, di antaranya :

Muhammad Thahir al-Fatani, Ibnu Taimiyyah, al-Yafi‘i.¹⁵ Tetapi realita membuktikan bahwa kata Ibnu Majah lebih sering dipakai daripada kata Ibnu Majat.

Ibnu Katsir meriwayatkan dari al-Khalili bahwa beliau berpendapat : Yazid dikenal dengan Majah hamba sahaya Rabi‘ah, berdasarkan ini selayaknya dikatakan Muhammad bin Yazid Majah bukan Ibnu Majah, tetapi kebanyakan penulis mengatakan Muhammad bin Yazid bin Majah, “al-Rab‘i” nisbat ke Rabi‘ah, Ibnu Khalikan berkata di dalam wafayatnya (seperti yang dikutip oleh Abu Syuhbah) :

¹³ Ash Shiddieqi, *Sejarah*, 297.

¹⁴ Al-Maliki, *al-Manhal*, 286.

¹⁵ Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidlah, *Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Raba‘i al-Qazwini al-am al-Hafizh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyya, 1996), 27-28 dan 29.

“Rab‘i nama beberapa kabilah, saya tidak tahu ke kabilah mana imam ini di nisbatkan padanya”.¹⁶

Ibnu Majah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Ramadhan tahun 275 H¹⁷, sedangkan menurut sebagian yang lain beliau meninggal tahun 273, dan di shalati oleh saudaranya Abu Bakar, pemakamannya diurus oleh ke dua saudaranya Abu Bakar, Abdullah dan putra Ibnu Majah yaitu Abdullah.¹⁸

2. Perkembangan dan lawatan mencari ilmu

Ibnu Majah tumbuh dengan cinta ilmu pengetahuan, sangat senang terhadap hadits dan periwayatannya, beliau melakukan perjalanan untuk mencari hadits dan mengumpulkan, mengelilingi beberapa negeri seperti Iraq, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Bashrah, dan lain-lain.¹⁹

3. Guru-guru dan murid-murid Ibnu Majah

Guru-gurunya

Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisyam bin Ammar, Muhammad bin Rumh, Ahmad bin Azhar, Bisyr bin Adam dan lain-lain.²⁰

Murid-muridnya :

¹⁶ Abu Syuhbah, *fi Rihab*, 136.

¹⁷ Al-Khuli, *Tarikh*, 139.

¹⁸ Abu Syahbah, *fi Rihab*, 136.

¹⁹ Ibnu Majah, *Muqaddimah*, 12.

²⁰ Abu Syuhbah, *fi Rihab*, 137.

Ibrahim bin Dinar al-Hamadzani, Ahmad bin Ibrahim al-Qazwini, Abu al-~~Th~~aiyyib Ahmad bin Rauh al-Baghdadi al-Sya'rani, Abu Amar Ahmad bin Muhammad bin Hakim al-Madini al-Ashbahani, Ishaq bin Muhammad al-Qazwini, Ja'far bin Idris, Husain bin 'Ali bin Dinar, Sulaiman bin Yazid al-Qazwini, Abu al-Hasan 'Ali bin Ibrahim bin Salamah al-Qazwini al-Qatthan, 'Ali bin Sa'id bin 'Abdullah al-Askari dan lain-lain.²¹

4. Karya-karya Ibnu Majah

Ibnu Majah mempunyai banyak karya, di antaranya :

Kitab Sunan yang menjadi salah satu dari kitab-kitab enam.

Tafsir al-Qur'an al-karim yaitu sebuah tafsir yang kompleks.

Dan kitab sejarah yang memuat sejarah sejak zaman shahabat sampai zaman Ibnu Majah.²²

5. Penilaian para ulama

Banyak para ulama menilai Ibnu Majah, di antaranya :

Al-Khalili, berkata : Ibnu Majah adalah *tsiqah kabir*, disetujui dan dapat dijadikan hujjah.²³

Al-Dzahabi mensifatinya dengan *al-hafizh al-kabir*.²⁴

²¹ Al-Mizzi, *Tahdzib*, Vol.17, 355.

²² Abu Syuhbah, *fi Rihab*, 137-138.

²³ Al-Sayuthi, *Thabaqat*, 283.

²⁴ Al-Dzahabi, *Tadzkirah*, Vol. 2, 636.

Ibnu al-Imad berkata : Ibnu Majah seorang Imam *al-hafizh*, tinggi derajatnya.²⁵

C. Kitab Sunan Ibnu Majah

Karya Ibnu Majah yang paling besar dan yang paling tetap ada hingga sekarang adalah kitab Sunan.²⁶ Nur al-Din Itr menyebutnya dengan *Sunan al-Mushthafa*.²⁷ Ibnu Majah menyusun kitabnya berdasarkan beberapa kitab dan beberapa bab. Sungguh para ulama menyebutkan bahwa jumlah kitabnya ada 32, jumlah babnya ada 1500, sedangkan jumlah haditsnya ada 4000 hadits.²⁸ Menurut sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa jumlah hadits yang terdapat di dalam kitabnya sebanyak 4.341, dari jumlah itu ada 3002 hadits telah dibukukan oleh penulis kitab *al-Ushul al-Sittah*. Artinya masih tersisa 1.339 hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri.²⁹

Kitab Sunan ini disusun dengan berdasarkan bab-bab fiqh seperti kitab Shahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i dan Turmudzi, tetapi Ibnu Majah tidak menampilkan hadits yang shahih saja, melainkan juga hadits hasan dan hadits dala'if bahkan *al-wahi*. Oleh karenanya kebanyakan para ulama tidak memasukkannya ke kitab-kitab enam sebelum abad 6.³⁰

²⁵ Ibnu al-Imad, *Syadzrat al-Dzahab fi Akhbar Man Dzahaba*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-amiyyah, t.t), 164.

²⁶ Abu Syuhbah, *fi Rihab*, 138.

²⁷ Itr, *Manhaj*, 278.

²⁸ Abu Syuhbah, *fi Rihab*, 138.

²⁹ Muh. Zuhri, *Hadits Nabi Tela'ah Historis dan Metodologis* (Yogya: PT. Tiara Wacana, t.t), 178.

³⁰ Al-Khathib, *Ushul*, 326.

Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat hadits shahih, hasan, dla'if dan wahi atau *munkar* atau *makdzub* ;

- Hadits shahih sandarannya berjumlah 428.
- Hadits hasan sandarannya berjumlah 199.
- Hadits dla'if sandarannya berjumlah 613.
- Hadits *wahi* sandarannya atau *munkar* atau *makdzub* sebanyak 99.³¹

1. Keutamaan-keutamaan Kitab Sunan Ibnu Majah.

a. Kitab Sunan Ibnu Majah menjadi kitab yang ke enam dari *al-Kutub al-Sittah*, menurut jumbuh ulama hadits. Mereka mengedepankan “Sunan Ibnu Majah” daripada *al-Muwattha'*, karena banyak *zawa'idnya* atas kitab-kitab yang lima, berbeda dengan *al-Muwattha'*.³² *Zawa'id* Ibnu Majah adalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang tiada terdapat dalam kitab-kitab yang lain.³³

b. Ada sebagian ulama yang menjadikan *Muwattha'* sebagai kitab yang ke enam dari *al-Kutub al-Sittah* seperti Razin dan Ibnu Atsir, diantara mereka ada yang mengemukakan pendapat bahwa kitab yang ke enam adalah “Sunan al-Darimi” karena sedikit perawi-perawi yang lemah di dalamnya, dan jarang hadits-hadits *munkar* dan *syadz*, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani.

³¹ Uwaidlah, *Abu Abdullah*, 36.

³² Al-Bushairi, *Zawa'id*, 17-18.

³³ Ash-Shiddiqi, *Sejarah*, 106.

- c. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat banyak *zawa'idnya* yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang lima, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang menghukuminya, *al-hafizh* al-Mizzi berpendapat bahwa tiap-tiap hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah lemah, tetapi *al-hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata : Banyak hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri. Yang benar adalah bahwa menghukuminya itu tergantung pada mempelajari perawi isnad.
- d. Kitab Sunan Ibnu Majah bersifat kompleks, susunannya baik, tidak sedikit bab-babnya, di dalamnya juga terdapat sesuatu yang tidak ada di dalam kitab-kitab hadits yang lain.
- e. Judul-judulnya jelas dan ringkas yang dapat menunjukkan pemahaman dan pendalaman.
- f. Bab-babnya tidak begitu banyak di mana pada lazimnya satu bab tidak melebihi satu halaman, adapun bab-bab yang melebihi satu halaman sangat sedikit.
- g. Kitab ini mempunyai keistimewaan dalam hal pemberian bab-bab, dan merupakan kitab yang sangat berfaedah, mudah bagi pembahas untuk mencari apa yang diinginkannya.
- h. Kitab ini menjadi obyek pengkritikan beberapa ulama, karena di dalamnya terdapat hadits-hadits *dla'if*.³⁴
- i. Adanya hadits-hadits *tsulastiyat* di dalam kitab Sunan Ibnu Majah.³⁵

³⁴ Al-Bushairi, *Zawa'id*, 18.

³⁵ Abu Syuhbah, *fi Rihab*, 141.

2. Hadits-hadits Ibnu Majah Yang Dikritik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada sebagian ulama mengkritik Ibnu Majah, sebab meriwayatkan hadits dari para perawi yang tertuduh berdusta bahkan dia meriwayatkan hadits-hadits palsu. Di antara mereka : *Al-hafizh* Abu Faraj Ibnu al-Jauzi dia mengkritik 30 hadits dan menganggapnya sebagai hadits palsu, tetapi al-Sayuthi membantah pendapat Ibnu Jauzi.

Yang benar menurut Abu Syuhbah adalah berada pada pihak Ibnu Jauzi walaupun tidak semuanya (30 hadits palsu), bahkan ada sebagian hadits-hadits Ibnu Majah yang disepakati palsu oleh para kritikus.

Walaupun demikian ada beberapa hadits palsu, namun hal itu sedikit bila melihat pada jumlah hadits-haditsnya yang melebihi dari 4000, tidak dapat mengurangi kitab ini.³⁶

3. Syarah-syarah Sunan Ibnu Majah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Banyak para ulama yang mensyarahi kitab tersebut, di antaranya :

Kamaluddin Muhammad bin Musa al-Dumairi al-Syafi'i (W 808 H), di dalam 5 jilid.

Ibrahim bin Muhammad al-Halabi (W 841 H).

Jalaluddin al-Sayuthi (W 911 H), beliau menamai syarahnya "*Mishbah al-Zujazah*".

Muhammad bin Abdul Hadi al-Sindi (W 1138 H).

³⁶ *Ibid.*

Al-Syaikh ⁶ Abdul Ghani al-Dahlawi al-Madani menulis suatu hasyiyah yang dinamakan *Injah al-Hajaj* dan dicetak di India bersamaan dengan kitab “al-Sunan” dan bersamaan pula dengan beberapa syarahnya al-⁶Allamah Fakhr al-Hasan.³⁷

4. Contoh-contoh hadits Ibnu Majah.

Bab Keutamaan menikah :

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم ير للمتحابين مثل النكاح³⁸

Telah menceritakan pada kami, Muhammad bin Yahya, telah menceritakan pada kami, Sa⁶id bin Sulaiman, telah menceritakan pada kami, Muhammad bin Muslim, telah menceritakan pada kami, Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu ⁶Abbas, berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sama sekali tidak terlihat dua orang yang saling mencintai sebagaimana halnya pernikahan.

Bab kewajiban istri kepada suami :

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ان رجلا

³⁷ Al-Bushairi, *Zawa'id*, 18.

³⁸ Ibnu Majah, *Sunan*, Vol. 1, 580.

امر امرأة ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل³⁹

Telah menceritakan pada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan pada kami, Affan, telah menceritakan pada kami, Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid bin Jada'an, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Jikalau saya boleh menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, maka saya suruh wanita untuk bersujud kepada suaminya, andaikan seorang suami menyuruh seorang istri agar dia berpindah dari gunung merah ke gunung hitam, dari gunung hitam ke gunung merah, maka upahnya adalah mengerjakan hal itu.

Bab wanita yang paling utama :

حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن ابي العاتكة عن علي

بن زيد عن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجته سالحة ان امرها اطاعته وان

نظر اليها سرته وان اقسامها لبرته وان شاب عنها ناضحت له في نفوسهم ورساله

Telah menceritakan pada kami, Hisyam bin Ammar, telah menceritakan pada kami Shadaqah bin Khalid, telah menceritakan pada kami, Utsman bin Abu al-Atikah dari Ali bin Yazid dari al-Qasim dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda : Tidak ada yang dapat di ambil faedah oleh orang mukmin selain Taqwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada istri shalihah, yaitu jika disuruh dia menurut, jika dilihat maka dia (istri) menyenangkan, jika disumpahi maka dia berbuat baik kepada sumpah suami, bila suami keluar rumah , niscaya dia menasehati suaminya akan (keselamatan) dirinya dan hartanya.

³⁹ *Ibid*, Vol. 1, 581.

⁴⁰ *Ibid*, Vol.1, 583.

Bab meminta pendapat pada gadis dan janda.

حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن

أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها⁴¹

Telah menceritakan pada kami, Isa bin Hammad al-Mishri, telah memberitakan pada kami, al-Laits bin Sa'ad dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu al-Husain, dari Adi bin Adi al-Kindi dari ayahnya, berkata : Rasulullah SAW bersabda : Janda berhak menjelaskan tentang dirinya, relanya gadis adalah diamnya.

D. Deskripsi Data Hadits Yang Diteliti

Hikmah yang terkandung di dalam hal melihat wanita yang akan dinikahi.

Melihat wanita yang hendak dinikahi mengandung beberapa

hikmah yang dapat diketahui melalui hadits-hadits Rasulullah SAW, secara rinci akan diterangkan sebagai berikut :

1. Mereruskan ke jenjang pernikahan atau menggagalkannya. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari :

حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت

- رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسي
- فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم

⁴¹ *Ibid*, Vol. 1, 587-588.

طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فقال : أي رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.... الحديث⁴²

Telah menceritakan pada kami, Qutaibah, telah menceritakan pada kami, Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata : Wahai Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diriku padamu, lalu Rasulullah SAW melihatnya, di mana beliau melihatnya ke atas dan ke bawah (dari diri wanita tersebut), kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya, lalu ketika wanita itu telah melihat Rasulullah belum memutuskan sesuatu tentangnya, maka si wanita tersebut duduk, tidak lama kemudian bangunlah seorang laki-laki dari salah seorang shahabat beliau lalu berkata : Wahai Rasulullah, jika anda tidak berhajat padanya, maka kawinkan aku dengannya,.....

Di dalam hadits tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah melihat seorang wanita yang datang pada beliau untuk menyerahkan dirinya supaya Rasulullah menikahnya, tetapi setelah beliau melihatnya ternyata beliau tidak megambil keputusan apa-apa, ini menunjukkan beliau tidak mau menikahi wanita tersebut dengan kata

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

lain beliau memutuskan pernikahan yang akan dilaksanakan, apalagi ada seorang shahabat beliau meminta agar beliau menikahkan dirinya dengan wanita itu, lalu Rasulullah akhirnya menikahkannya dengan seorang shahabatnya itu.

2. Dapat menimbulkan maslahat yaitu mensegerakan aqad pernikahan.⁴³

Sabda Rasulullah, diriwayatkan al-Bukhari :

⁴² Al-Bukhari, *Shahih*, Vol. 3, 247.

⁴³ Al-Asqalani, *Fath al Bari bi*, Vol. 10, 228.

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله
 عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : رايتك في المنام يجيئ
 بك الملك في سرقة من حرير فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب
 فاذا انت هي فقلت : ان يك هذا من عند الله يمضه ⁴⁴

Telah menceritakan pada kami, Musaddad, telah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari ayahnya dari ‘A’isyah RA, berkata : Rasulullah SAW bersabda kepadaku : Saya bermimpi kamu dimana ada seorang malaikat datang membawamu berada di dalam secarik kain sutra, kemudian seorang malaikat tadi berkata : Ini adalah istrimu, lalu saya buka kain yang ada pada wajahmu tiba-tiba kamu, aku berkata : Jika mimpi ini berasal dari Allah, maka pasti terjadi.

Setelah mimpi tersebut, tidak lama kemudian beliau menikahi

‘A’isyah di Makkah 2 tahun sebelum Hijrah, pendapat lain menyatakan 3 tahun sebelum Hijrah, ‘A’isyah pada saat itu berusia 6

tahun atau 7 tahun, Nabi berumah tangga dengannya pada saat
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

‘A’isyah berusia 9 tahun, Nabi wafat ketika ‘A’isyah berusia 18

tahun.⁴⁵ Beliau sama sekali tidak menikahi seorang gadis selain

‘A’isyah.⁴⁶

3. Dapat mengakibatkan dan timbul kecocokan diantara ke duanya.

Sabda Nabi yang diriwayatkan Turmudzi :

⁴⁴ Al-Bukhari, *Shahih*, Vol. 3, 247.

⁴⁵ Al-Maliki, *Tarikh al-Hawadits wa al-Ahwal al-Nabawiyah*, (1996), 22.

⁴⁶ Muhammad al-Hudlari Bik, *Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin*, (Syarikah al-Nur Asia, t.t),

حدثنا احمد بن منيع اخبرنا ابن ابي زائدة حدثني عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى

الله عليه وسلم : انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما⁴⁷

Telah menceritakan pada kami, Ahmad bin Mani, telah mengabarkan pada kami, Ibnu Abi Zaidah, telah menceritakan pada saya, Ashim bin Sulaiman dari Bakar bin Abdullah al-Muzanni, dari al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya dia meminang seorang wanita kemudian Nabi SAW bersabda : Lihatlah dia karena hal itu lebih layak untuk menimbulkan keakraban di antara kalian berdua.

Kata (ان يؤدم بينكما) maksudnya menimbulkan keakraban dan kecocokan di antara kalian berdua. Karena menikahi seorang wanita setelah melihatnya, lazimnya tidak menimbulkan penyesalan.⁴⁸

4. Supaya terhindar dari penipuan.

Ada suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki kawin pada masa Umar RA, orang tersebut memakai semir, lalu semirnya hilang, terus keluarga wanita meminta tolong kepada Umar, mereka berkata kami mengira laki-laki itu seorang pemuda, kemudian Umar memukul orang laki-laki tersebut, Umar berkata : Kamu telah menipu orang-orang itu.⁴⁹

5. Guna melihat sesuatu yang ada di matanya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan Muslim :

⁴⁷ Al-Turmudzi, *Sunan*, Vol. 2, 275.

⁴⁸ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami al-ardudzi*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 175.

⁴⁹ Al-Ghazali, *Ihya*, Vol. 2, 39.

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاته رجل فآخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها قال

لاقال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا⁵⁰

Telah menceritakan pada kami, Ibnu Abi Umar, telah menceritakan pada kami, Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata : Saya pernah berada di sisi Nabi SAW lalu datang seseorang kepada beliau lantas mengabarkan bahwa dia kawin dengan seorang perempuan Anshar, tidak lama kemudian Rasulullah SAW bersabda : Apakah engkau telah melihatnya, laki-laki tersebut menjawab belum. Rasulullah bersabda lagi : Jika demikian pergilah lalu lihatlah dia karena di dalam matanya wanita Anshar ada sesuatu.

Kata (شيئا) maksudnya kecil (sesuatu yang kecil), dan ada pendapat lain maksudnya biru.⁵¹ Tetapi menurut Ibnu al-Arabi adalah merah, sebab pada lazimnya para wanita yang berada di negeri kurma terkena radang pada matanya karena hidup di tanah yang tandus.⁵²

Ini mengabarkan bahwa melihat wanita yang akan dipinang dan akan dinikahi, mengandung daya tarik sendiri dan dapat mengikat orang yang memandangnya, disamping itu menandai ciri khas asal wanita tersebut.

6. Supaya memberikan motifasi untuk menikah.

⁵⁰ Muslim, *Shahih*, Vol. 1, 595-596.

⁵¹ Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh*, Vol. 9, 179.

⁵² Ibnu al-Arabi, *Aridlah al-Ahwadzi Jami al-Turmudzi*, Vol. 3 (Dar al-Fikr, 1995), 9.

Riwayat Abu Dawud :

حدثنا مسدد بن عبد الواحدين زياد بن محمد بن اسحاق عن داود بن
 حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع
 ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت
 اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الي نكاحها فتزوجتها (وتزوجها)⁵³

Telah menceritakan pada kami, Musaddad, telah mengabarkan pada kami, 'Abdul Wahid bin Ziyad, telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Hushain dari Waqid bin 'Abdurrahman yaitu Ibnu Sa'ad bin Mu'adz dari Jabir bin 'Abdullah berkata : Rasulullah bersabda : Apabila salah seorang kalian meminang wanita, lalu jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang dapat memberi motifasi untuk menikahi wanita yang bersangkutan maka hendaklah dia melakukannya. Jabir berkata : Lalu aku meminang seorang gadis, terus saya sembunyi untuk (melihat)nya sehingga dapat melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian saya menikahi dengannya.

(اذا خطب احدكم المرأة) maksudnya hendak meminangnya yaitu pendahuluan-pendahuluan pembicaraan dalam urusan pernikahan pada waktu khutbah. Yang dimaksud dengan melihat sesuatu dari kata (فان استطاع ان ينظر الى ما) adalah anggota⁵⁴ (dari tubuh wanita).

⁵³ Abu Dawud, *Sunan*, Vol. 1, 478.

⁵⁴ Syamsulhaq al-Adzim, *Aun*, Vol. 3, 68.

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id SOLUSI ATAS KLAIM TAFARRUD HADITS OLEH

ULAMA-ULAMA TAKHRIJ HADITS

A. Klaim Tafarrud Hadits

Telah diketahui bahwa *i'tibar* adalah suatu cara pemeriksaan terhadap hadits yang semula diduga menyendiri (تفرد) apakah ada perawi lain yang bergabung meriwayatkannya atau tidak, apakah hadits itu dikenal atau tidak, apakah hadits tersebut mempunyai *mutabi'* dan *syahid* atau tidak.

Tafarrud hadits ada dua :

1. *Al-gharib*.
2. *Al-fard*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Al-gharib menurut ulama hadits adalah :

الحديث الذي تفرد به راويه, سواء تفرد به عن امام يجمع حديثه او عن راو
غير امام¹

Hadits yang para rawinya menyendiri baik menyendiri dari seorang imam penghimpun hadits atau dari rawi selain imam

Al-fard adalah :

ما تفرد به راويه باي وجه من وجوه التفرد

Hadits yang para rawinya menyendiri dari segi manapun.

¹ 'Itr, *Manhaj*. 396.

Jadi menurut Nur al-Din 'Itr, *fard* lebih umum daripada *gharib*², tetapi menurut Muhammad 'Alwi al-Maliki, *fard* dan *gharib* sinonim baik dari segi bahasa atau istilah.³ Sedangkan pendapat Ahmad 'Umar Hasyim senada dengan pendapat Muhammad 'Alwi al-Maliki.⁴ Tetapi menurut penulis, untuk memudahkan pemahaman maka *fard* dan *gharib* adalah sinonim, hadits Ibnu Majah (no. indeks 1864) pada mulanya di klaim *tafarrud*, karena Ibnu Majah sendirian dengan redaksi hadits di atas, untuk mematahkan dugaan tersebut penulis mengoprasikan *i'tibar* guna diketahui apakah ada rawi lain yang meriwayatkan hadits Ibnu Majah itu, setelah dioprasikan *i'tibar* ternyata hadits tersebut tidak sendiri, karena ia juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban seperti yang telah diterangkan oleh al-Bushairi⁵, Ahmad bin Hanbal⁶, Sa'id bin Manshur⁷, untuk lebih jelasnya nanti akan diterangkan. Setelah dugaan tersebut terpatahkan langkah selanjutnya memastikan peluang kualitas kehujjahan hadits Ibnu Majah bertema melihat wanita pra nikah (no. indeks 1864), ternyata di dalam senadnya terdapat seorang *rijal al-hadits* yang lemah yaitu Hajjaj bin Arthah, konsekwensinya hadits itu lemah sehingga pantas ada sebagian orang yang tidak mau menggunakan hadits tersebut, dari sinilah penulis juga mengoprasikan *i'tibar* yang fungsinya untuk mengangkat posisi hadits itu yang pada mulanya lemah tidak para'n sehingga menjadi hasan *lighairih*, pada

² *Ibid*, 399.

³ Al-Maliki, *al-Manhal*, 86.

⁴ Hasyim, *Qawa'id*, 160.

⁵ Al-Bushairi, *Zawa'id*, 266.

⁶ Al-Qathi'i, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 4 (Dar al-Fikr, t.t), 225.

⁷ Sa'id bin Manshur, *Sunan Sa'id bin Manshur*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 145.

akhirnya hadits Ibnu Majah tersebut menjadi hujjah dan diamalkan sebab

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
mempunyai *mutabi'* dan *syahid* yang akan dijelaskan.

3. *I'tibar* Sebagai Solusi Tafarrud

Untuk menyelesaikan klaim tafarrud hadits adalah dengan *i'tibar*. Adapun teori *i'tibar* yang digunakan sebagai solusi tersebut adalah teorinya Ibnu Hajar al-Asqalani : Suatu cara penelitian yang bertujuan untuk menyingkap mutaba'ah dan syahid⁸

Setelah diteliti secara mendalam ternyata hadits tersebut mempunyai *mutabi' / mutaba'ah* dan *syahid* yaitu :

1. Mutabi' / Mutaba'ah.

Definisi yang mudah dimengerti adalah definisi yang telah disampaikan oleh Ahmad 'Umar Hasyim yaitu : Suatu hadits di mana para

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
rawinya menyamai rawi lain yang layak mengeluarkan haditsnya dari

gurunya atau dari orang di atasnya.⁹ Jadi *mutabi'* adalah suatu hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Hajjaj yang terdapat di dalam sanad Ibnu Majah tidak sendirian, karena hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam shahihnya sebagaimana dikutip oleh al-Bushairi,¹⁰ dengan sanad :

⁸ Al-Asqalani, *al-Nukat*, 279.

⁹ Hasyim, *Qawa'id*, 168.

¹⁰ Al-Bushairi, *Zawa'id*, 266.

عن أبي يعلى حدثنا أبو حثمة حدثنا أبو حازم عن سهل بن محمد بن أبي
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حثمة عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول :.... الحديث)

Matan hadits seperti matan riwayat Ibnu Majah.

Syarah perawi-perawinya :

1. Ibnu Hibban.

Dia adalah *al-hafizh al-'allamah* ayahnya Hatim, Muhammad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad bin Suhail bin Hadiyah bin Murrah bin Sa'ad al-Taimi al-Busti.

Beliau mempunyai banyak karya.

Guru-gurunya :

Al-Nasa'i, al-Hasan b n Sufyan, Abu Ya'la al-Maushili.

Beliau menjadi hakim di Samarqand, ahli fiqh, *hafizh* hadits-hadits,

ahli astronomi, pengobatan, dan ilmu-ilmu yang lain.

Karya-karyanya di antaranya *al-Musnad al-Shahih*

Beliau ahli fiqh di Samarqand.

Penilaian ulama kepadanya :

Al Hakim berkata : Beliau adalah wadahnya ilmu fiqh, hadits, bahasa, nasihat, termasuk salah satu intelektualnya ilmuan, dan setidaknya hendaklah mendatangnya.

– Al-Khathib berkata : Beliau adalah *tsiqah*, orang yang besar, orang yang paham.

Ibnu Hibban meninggal bulan Syawwal, tahun 354 H dalam usia 80 tahun.¹¹

2. Abu Ya'la .

Beliau adalah Abu Ya'la al-Maushili *al-hafizh*, *al-tsiqah*, ahli haditsnya pulau (tempat Tinggalnya), Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal al-Taimi. Mempunyai "*al-Musnad*" yang besar.

Guru-gurunya, di antaranya :

Ibnu Ma'in.

Murid-muridnya, di antaranya :

Ibnu Hibban, Abu Ali al-Naisaburi, Abu Bakar al-Isma'il.

Penilaian ulama terhadapnya :

Al-Sam'ani berkata : Saya mendengar Isma'il bin Muhammad al-Fadl *al-hafizh* berkata : Saya membaca beberapa *Musnad* seperti *Musnad* al-Adani, Ibnu Mani' seperti sungai-sungai sedangkan *Musnad*nya Abu Ya'la seperti laut yang menampung semua sungai.

Al-Hakim berkomentar : Saya melihat Abu Ya'la seorang *hafizh* yang kuat hafalannya pada hadits, sehingga tidak samar hadits baginya kecuali sedikit, beliau di utamakan oleh Abu Umar al-Hayyiri di atas al-Hasan bin Sufyan. Lalu Abu Umar pernah di tanya : Bagaimana kamu melebihkannya di atas al-Hasan padahal *Musnad* al-Hasan lebih

¹¹ Al-Sayuthi, *Thabaqat*, 375-376.

besar, guru-gurunya lebih senior ?. Abu ‘Amar menjawab : Abu Ya‘la digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menyampaikan hadits dengan mengharap pahala, sedangkan al-Hasan menyampaikan hadits dengan mengharap imbalan upah.

Abu Ya‘la dilahirkan bulan Syawwal tahun 210 H, pergi (mencari ilmu) pada usia 15 tahun, beliau bermasyarakat, menyendiri, orang-orang banyak pergi kepadanya, dan meninggal tahun 307 H.¹²

3. Abu Hatsmah.

Nama lengkapnya adalah Adi bin Ka‘ab Abu Hatsmah al-Madani.

Guru-gurunya, di antaranya :

Abu Hazim.

Murid-muridnya, di antaranya :

Abu Ya‘la al-Maushili.

Menurut Ibnu Hibban dia termasuk perawi yang *tsiqah*.¹³

4. Abu Hazim. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dia adalah Salamah bin Dinar al-Makhzumi *maulahum* (al-Madani) al-‘Araj al-Afzar al-Tammar *al-qadli al-wa‘idh al-zahid*, orang yang alim di Madinah (dan orang yang ahli cerita di kota tersebut) atau seorang syaikh di situ.

Guru-gurunya :

¹² *Ibid*, 309.

¹³ Ibnu Hibban, *Kitab as-Tsiqat*, Vol. 5 (al-Hind:Mathba‘ah Majlis Dairah al-Ma‘arif al-smaniyah, 1980), 583.

Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi, Sa'id bin al-Masayyab, Sahl bin Abu Hatsmah, dan lain-lain.

Murid-muridnya :

Malik, dua Sufyan (Sufyan al-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah), dua Hammad, Abu Dlamrah, Abu Hatsmah, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadapnya :

Ibnu Khuzaimah berkata : Tidak ada seorangpun yang menyamainya di masanya.

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam : Saya tidak melihat *al-hikmah* pada seseorang yang lebih dekat kepada saya daripada Abu Hazim.

Al-Dzahabi menilainya *tsiqah, faqih, tsabt*, banyak ilmunya, tinggi kedudukannya. Beliau meninggal pada tahun 140 H.¹⁴

5. Sahl bin Muhammad bin Abu Hatsmah.

Guru-gurunya, di antaranya :

Pamannya (Sulaiman bin Abu Hatsmah).

Murid-muridnya, di antaranya :

Abu Mu'awiyah al-Dlarir, Abu Hazim

Ibnu Hibban menganggapnya perawi yang *tsiqah*.¹⁵

6. Sulaiman bin Abu Hatsmah.

Beliau adalah Sulaiman bin Abu Hatsmah al-'Adawi ayahnya 'Auf, salah seorang shahabat Nabi. Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnu

¹⁴ Al-Dzahabi, *Tadzkirah*, Vol. 1, 133 dan 134

¹⁵ Ibnu Hibban, *Kitab*, Vol. 6, 406.

Abu Hatsmah bin Hudzaifah (bin Ghanim) bin ‘Amir bin ‘Abdullah bin ‘Ubaid bin ‘Uwajj bin ‘Adi bin Ka‘ab, ibunya bernama al-Syifa’ bintu ‘Abdullah bin ‘Abdusyamsin.¹⁶ Beliau dilahirkan pada masa Nabi dan menjadi seorang dewasa di masa ‘Umar. ‘Umar menyuruhnya agar menjadi imam para wanita.¹⁷ Kemudian dia juga diangkat sebagai imam shalat Tarawih pada waktu ‘Umar menjadi Khalifah.¹⁸ Secara umum menurut peneliti setelah dianalisa, diteliti secara seksama maka semua perawi Ibnu Hibban tidak ada yang dinilai negatif oleh para ulama, berarti dapat diterima riwayatnya.

Gambaran sanad Ibnu Majah :

7. Rasulullah SAW

6. Muhammad bin Salamah

5. Sahl bin Abu Hatsmah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4 Muhammad bin Sulaiman

3 Hajjaj

2 Hafsh bin ‘Uyats

1. Abu Bakar bin Abu Syaibah

Gambaran sanad Ibnu Hibban :

6. Rasulullah SAW

5. Sulaiman bin Abu Hatsmah

¹⁶ *Ibid*, Vol. 3, 161.

¹⁷ Ibnu Sa‘ac, *al-Thabaqat al-Kubra*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 18-19.

¹⁸ Ibnu Hibban, *Tarikh al-Shahabah Alladzina Rawā‘ Anhum al-Akhbar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1988), 99.

4. Sahl bin Muhammad bin Abu Hatsmah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Abu Hazim


2. Abu Hatsmah


1. Abu Ya'la

Haditsnya Ibnu Hibban menjadi *mutabi'*, sedangkan haditsnya Ibnu Majah menjadi *mutaba'*. *Mutabi'* seperti ini disebut *mutabi' tam* sebab salah seorang dari *rijal al-hadits* di awal sanad yaitu Abu Bakar bin Abu Syuhbah dikuatkan oleh Abu Ya'la. Disebut pula *mutabi'i qashir* karena beberapa *rijal al-hadits* bukan di awal sanad dari riwayat Ibnu Hibban menguatkan *rijal al-hadits* bukan di awal sanad dari riwayat Ibnu Majah.

Skema Sanad Ibnu Majah dan Sanad Ibnu Hibban

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id





Di lihat dari *shighat tahdits* sanad hadits Ibnu Hibban bersambung, di mana Ibnu Hibban sebagai *mukharrij* menerima hadits dari Abu Ya'la dengan cara *'an'annah*, Abu Ya'la menerimanya dari Abu Hatsmah, Abu Hatsmah menerimanya dari Abu Hazim, masing-masing dengan cara *al-sama'*, Abu Hazim menerimanya dari Sahl bin Muhammad bin Abu Hatsmah, Sahl bin Muhammad bin Abu Hatsmah menerimanya dari Sulaiman bin Abu Hatsmah, masing-masing dengan cara *'an'annah*.

Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur

Muhammad bin Salamah. Sanadnya sebagai berikut :

حدثنا عبدالله حدثني ابي تمامحمد بن جعفر غندرويحي بن زكريا بن ابي زائدة
 قال اتنا الحجاج بن ارطاة عن محمد بن سليمان عن عمه قال ابن ابي زائدة
 سهل بن ابي حثمة قال (رأيت محمد بن سلمة...)¹⁹

Matannya seperti matan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Penjelasan para perawi hadits :

¹⁹ Al-Qathi'i, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 4 (Dar al-Fikr, t.t), 225.

1. Abu Bakar al-Qathi'i

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nama lengkapnya : Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik bin

Syabib bin 'Abdullah, Abu Bakar al-Qathi'i. Beliau dilahirkan bulan

Muharram tahun 274 H, ayahnya dipanggil dengan Abu al-Fadll,

bergelar Hamdan. Ahmad tinggal di tempat yang bernama Qathi'ah

al-Daqq, lalu dia dinisbatkan padanya.

Guru-gurunya, di antaranya :

Ibrahim bin Ishaq, Ishaq bin al-Hasan al-Harbiyyin, Bisyr bin

Musa, al-Kadimi, al-Kaji, 'Abdullah bin Ahmad.

Murid-muridnya, di antaranya :

Al-Daraquthni, Ibnu Syahhin, al-Burqani, Abu Nu'aim, al-

Hakim.

Penilaian ulama terhadapnya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibnu Jauzi : Abu Bakar al-Qathi'i banyak haditsnya, *tsiqah*.

Al-Hakim : Dia adalah guruku, karakternya baik.

Beliau meninggal dunia tahun 368 H, lalu dikebumikan di tempat

pemakaman Bab al-Harb, dekat pusarannya imam Ahmad bin

Hanbal.²⁰

2. 'Abdullah.

Dia adalah 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ayahnya

'Abdurrahman al-Baghdadi, *al-hafizh* anaknya *al-hafizh*.

²⁰ Ibnu Jauzi, *al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, Vol. 14 (Beirut: Dar al-Kutub al-amiyyah, 1992), 260-261.

Guru-gurunya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Ayahnya (Ahmad bin Hanbal), Ibnu Ma'in dan lain-lain.

Murid-muridnya :

Al-Nasa'i, Ibnu Sha'id, Abu Awanah, al-Thabarani, Abu Bakar al-Najjad, al-Qathi'i, Abu Bakar al-Syafi'i dan lain-lain.

Penilaian ulama kepadanya :

Abu Zur'ah berkomentar : Ahmad pernah berkata kepadaku : Anakakku yaitu 'Abdullah adalah orang yang hafal hadits, dia hampir tidak berdiskusi denganku kecuali dengan apa yang saya tidak hafal.

Ibnu 'Adi berkata : Dia menerima ayahnya, tempat ilmu, menghidupkan ilmu ayahnya, tidak menulis hadits kecuali apa yang disuruh ayahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Al-Khatib berpendapat : 'Abdullah adalah *tsiqan, tsabt, fahm*, dilahirkan tahun 213 dan meninggal pada tahun 290 H.²¹

3. Ahmad bin Hanbal.

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Usud al-Syaibani ayahnya 'Abdullah al-Maruzi kemudian al-Baghdadi.

Al-Imam yang terkenal dengan *shahib al-Musnad, ahli zuhd*, dan lain-lain. Beliau keluar dengan membawa *al-Musnad* dari

²¹ Al-Sayuthi, *Thabaqat*, 292-293.

Marwahamala, dilahirkan di Baghdad bulan al-Rabi' al-Awwal tahun 164 H, tumbuh dewasa di Baghdad dan mencari hadits tahun 199, mengelilingi negeri-negeri, memasuki Bashrah, Hijaz, Yaman, Syam, dan Jazirah untuk mencari ilmu.

Guru-gurunya :

Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin 'Ulayyah, Suraij bin Nu'man, Muhammad bin Ja'far Ghundar dan lain-lain.

Murid-muridnya :

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Putranya ('Abdullah) dan lain-lain. Adapun murid yang terakhir adalah ayahnya al-Qasim yaitu 'Abdullah bin Muhammad al-Baghawi.²²

Penilaian ulama terhadapnya :

Al-Sayuthi menerangkan bahwa beliau adalah termasuk dari imam-imam *hafizh* yang senior, dan menjadi salah satu dari ulama umat ini.

Waki' dan Ja'far berkata : Tidak ada seorangpun yang memasuki Kufah yang sepertinya.

²² *Ibid*, 189.

Sa'id bin Manshur berkata : Tidak ada seorangpun yang memasuki kufah yang seperti nya.

Ibnu Mahdi berkata : Orang ini adalah manusia yang paling tahu tentang haditsnya Sufyan.

Abdurrazzaq berpendapat : Yahya bin Ma'in adalah seorang yang saya belum melihat seperti nya, saya tidak tahu ada suatu hadits yang tidak disebutkan, Ibnu al-Madini adalah seorang *hafizh*, *sarrad*, sedangkan Ahmad, saya tidak tahu seseorang yang lebih fiqh dan lebih wara daripadanya.

Yahya bin Adam berkata : Ahmad adalah imam kami.

Al-Syafi'i berkomentar : Saya keluar dari Baghdad, tidak meninggalkan seseorang yang lebih *fiqh*, *zuhd*, dan *wara'* daripadanya .²³ Dan lain-lain.

Ahmad bin Hanbal Wafat di Baghdad hari jumat tanggal 12 Rabi

al-Awwal tahun 241 H.²⁴

4. Suraj bin Nu man.

Yaitu Suraj bin Nu man al-Hadzali al-Bashiri *al-hafizh*.

Guru-gurunya :

Syu'bah, dua Sufyan (Sufyan al Tsauri dan Sufyan bin Uyainah),

Abban bin Awwam, dan lain-lain.

²³ *Ibid*, 189-190.

²⁴ *Ibid*, 191.

Murid-muridnya :

Ahmad, Yahya, Ishaq, Ibnu al-Madini, Ibnu al-Mutsanna, Ibnu al-Basyar dan lain-lain.

Penilaian para ulama kepadanya :

Ibnu al-Mahdi berkata : Kami mengambil faedah dari kitab-kitab Suraij pada waktu hidupnya Syu'bah. Suraij menurut Syu'bah lebih kokoh/mantap (hafalannya) daripada aku.

Ibnu al-Mubarak berpendapat : Apabila orang-orang berselisih pendapat mengenai hadits Syu'bah maka yang memutuskan dan yang menyelesaikannya adalah kitab Suraij.

Ibnu Hibban berkomentar :Suraij adalah hamba-hamba Allah yang terbaik, tanpa dipikirkan lagi. Beliau meninggal bulan Dzulq^odah tahun **204** H.²⁵

5. Abban bin Awwam.

Beliau adalah seorang imam.

Guru-gurunya :

Ayahnya, Syu'bah, Ibnu 'Uyainah, Hajjaj bin Arthah, dan lain-lain.

Murid-muridnya :

Suraij, Yahya, Ibnu al-Madini, Qutaibah, kedua anaknya Abu Syaibah.²⁶

²⁵ *Ibid*, 131-132.

²⁶ *Ibid*, 120.

Penilaian para ulama kepadanya :

Ibnu al-Madini berkata : Tidak ada di Kufah (seseorang) setelah

Sufyan al-Tsaury yang lebih mantap dan kuat (hafalannya) daripada
Abban.

‘Amar al-Naqid berkomentar : Saya mendengar Sufyan bin

‘Uyainah berkata : Tidak akan ada seseorang yang datang padaku
yang dapat menyerupai ke dua orang ini, yaitu Ibnu al-Mubarak dan
Abban. Meninggal di Kufah tahun 182 H, yang lain mengatakan 183
H, berusia 63 H”.²⁷

6. Al-Hajjaj bin Arthah.

Telah lewat penjelasan datanya.

7. Muhammad bin Sulaiman.

Datanya telah diterangkan.

8. Abdullah bin Abu Hatsmah.

Beliau adalah Abdullah bin Abu Hatsmah, saudaranya Sahl bin
Abu Hatsmah termasuk shahabat Nabi yang yunior, meninggal
pada tahun 64 H²⁸.

9. Muhammad bin Maslamah

²⁷ Al-Dzahabi, *Tadzkirah*, Vol. 1, 268.

²⁸ Al-Sayuthi, *Thabaqat*, 18.

Beliau adalah salah seorang dari shahabat Rasulullah SAW,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dengan adanya qarinah yang menunjukkannya yaitu dengan
perkataannya : Saya mendengar Rasulullah bersabda.


Semua perawi Ahmad tidak diketemukan ulama kritikus yang
mengklaim dengan keterangan yang tidak terpuji kecuali al-Hajjaj bin
Arthah, tetapi kelemahannya sudah tertutupi oleh riwayat Ibnu Hibban.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema Sanad Ahmad bin Hanbal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إذالقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر اليها



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bila di tinjau dari *shighat tahdits* maka sanad Ahmad bersambung, di mana Ahmad menerima hadits dari Suraij bin Nu'man dan dengan cara *al-sama'*, Abban bin Awwam menerimanya dari Hajjaj dengan cara *al-sama'* juga, sedangkan Hajjaj menerimanya dari Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Sulaiman menerimanya dari Sahl bin Abu Hatsmah, masing-masing dengan *an'anah*. Adapun Abdullah bin Abu Hatsmah menerimanya

dengan cara *ru'yah*. Berarti Hafsh bin Ghiyats yang terdapat di dalam riwayat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Ibnu Majah dikuatkan oleh Suraij bin Nu'man, jadi Hafsh bin Ghiyats disebut *mutaba'*, Suraij bin Nu'man dinamakan *mutabi'*. *Mutaba'ah* model ini disebut *mutaba'ah qashirah* karena yang dikuatkan seorang *rijal al-hadits* bukan awal sanad (Hafsh bin Ghiyats dikuatkan oleh, Suraij bin Nu'man). Demikianlah *mutabi'-mutabi'/mutaba'ah-mutaba'ah* hadits Ibnu Majah tentang melihat wanita yang akan dinikahi (nomer indeks 1864). Walaupun ada sebagian ulama yang menyebut *mutabi'* atau *mutaba'ah* dengan *syahid* semisal al-Hakim.²⁹

2. Syahid

Pengertian yang tidak sulit dimengerti adalah pengertian yang disampaikan oleh Abdul Qadir al-Hassan : Suatu hadits yang matannya mencocoki matan hadits lain.³⁰ Akan tetapi sering sekali *syahid* dipakai pada suatu hadits yang semakna dengan hadits yang lain dimana nama shahabinya berbeda.³¹ Hadits Ibnu Majah tentang melihat wanita yang akan dinikahi

(nomer indeks 1864), diriwayatkan oleh seorang shahabi yang bernama Muhammad bin Salamah. Adapun *syahid-syahidnya* adalah Riwayat Sahl bin Sa'ad :

²⁹ Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Farisi, *Jawahir al-Ushul fi 'Ilmi Hadits al-Rasul*, (Beirut al-Kutub al-ilmiyah, t.t), 62.

³⁰ Al-Hassan, *Ilmu*, 305.

³¹ Al-Asqalani, *al-Nukat*, 279.

ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 لاهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها
 وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام
 رجل من اصحابه فقال أي رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال
 هل عندك من شئ قال لا والله يا رسول الله قال: اذهب الى اهلك فانظر هل

تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال: انظر ولو
 خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد
 ولكن هذا ازاري قال سهل ماله رداء فلها نصفها فقال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شئ وان لبسته لم
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 يكن عليك شئ فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فقرأ رسول الله

صلى الله عليه وسلم مولياً فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن
 قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال اتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم
 قال: اذهب فقدم لكها بما معك من القرآن³²

Bahwa ada seorang wanita datang pada Rasulullah SAW lalu berkata :
 Wahai Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diriku padamu, lalu
 Rasulullah melihatnya dimana beliau melihat ke atas dan ke bawah

³² Al-Bukhari, *Shahih*, Vol. 3, 247-278.

(dari diri wanita tersebut) kemudian Rasulullah menundukkan kepala, lalu ketika wanita itu tahu bahwa Rasulullah belum memutuskan sesuatu tentang dia, maka wanita itu duduk, lalu ada seorang shahabi berdiri terus berkata wahai Rasulullah jika anda tidak berhajat pada wanita itu, maka kawinkan aku dengannya. Rasul bertanya : Apakah kamu mempunyai sesuatu, laki-laki itu menjawab : Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Rasul bersabda : Pergilah ke keluargamu dan carilah sesuatu. Kemudian laki-laki itu pergi lalu datang lagi dan berkata : tidak ada wahai Rasulullah. Rasul bersabda, pergilah dan carilah (maskawin) walaupun dengan besi. Lalu laki-laki itu pergi, lalu kembali lagi dan berkata, Tidak ada, walaupun cincin besi, tetapi aku punya sarung (Sahl berkata, orang laki-laki itu tidak punya selendang). Separuh baginya. Rasulullah bersabda, apa yang engkau perbuat dengan sarungmu itu, jika engkau memakainya, maka wanita tersebut tidak memakainya, tetapi apabila wanita itu memakainya maka engkau tidak memakainya. Kemudian laki-laki tersebut duduk lama kemudian berdiri, lantas Rasulullah melihatnya berpaling, lalu Rasulullah menyuruh (seseorang) untuk memanggilnya, lalu laki-laki itu dipanggil, setelah datang pada Rasul, maka Rasulullah bersabda, apa saja dari al-Qur'an yang ada padamu. Orang tersebut menjawab, surat ini, surat itu dan surat ini, orang laki-laki tersebut menyebutnya (satu persatu), Rasulullah bersabda, sangguplah kamu membacanya dengan hafalannya. Orang itu menjawab Ya. Rasulullah bersabda, Pergilah karena sungguh aku telah menjadikan kamu sebagai pemilik wanita tersebut dengan (mas kawin) dari surat-surat al-Qur'an.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat Aisyah

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيتك في المنام يجيئ بك ملك في

سرقه من حرير فقال لي : هذه امراتك فكشفت عن وجهك الثوب فاذا انت هي

فقلت : ان يك هذا من عند الله يمضه ³³

Rasulullah bersabda kepadaku, saya bermimpi kamu dimana ada seorang malaikat datang membawamu berada di dalam secarik kain sutra, kemudia seorang malaikat tadi berkata, ini adalah istrimu. Lalu saya buka kain yang ada pada wajahmu, tiba-tiba kamu. Aku berkata, jika mimpi ini berasal dari Allah maka pasti terjadi.

³³ Ibid.

Riwayat Abu Hurairah :

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من

الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها قال : لا : قال :

فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا³⁴

Saya pernah berada di sisi Nabi SAW lalu datanglah seseorang kepada beliau lantas mengabarkan bahwa dia akan kawin dengan seorang Anshar, tidak lama kemudian Rasulullah bersabda : Apakah engkau telah melihatnya ? Laki-laki tersebut menjawab, belum. Rasulullah bersabda lagi, pergilah lalu lihatlah karena di dalam mata wanita Anshar ada sesuatu.

Hadits yang senada dengan riwayat Abu Hurairah juga diriwayatkan Nasa'i dari jalur yang sama yaitu Abu Hurairah.³⁵

Riwayat Jabir bin Abdullah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان

ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال : فخطبت جارية فكنت احب اليها

حتى رأيت منها مادعاني الى نكاحه ففزرت وجتها (وتزوجها)³⁶

Rasulullah bersabda : Apabila salah seorang kalian (akan) meminang wanita, lalu jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang dapat memberi motifasi guna menikahi wanita yang bersangkutan, maka hendaklah dia melakukannya. Jabir berkata : Lalu aku meminang seorang gadis, terus saya sembunyi untuk (melihat) nya sehingga aku dapat melihat sesuatu yang dapat mendorongku untuk menikahnya, kemudian saya menikahi dengan dia.

³⁴ Muslim, *Shahih*, Vol. 1, 595-596.

³⁵ Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Vol. 6 (Semarang: Maktabah wa Mathma'ah Thaha Putra, 1930 M), 77.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan*, Vol. 1, 478.

Hadits yang sama juga diriwayatkan Hakim³⁷ melalui shahabi yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sama, tetapi ada tambahan, bentuknya sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل فخطبت امرأة من بنى سليم فكنت اتخبأ لها فى اصول النخل حتى رايت منها مادعانى الى نكاحها فتزوجتها

Rasulullah bersabda : Apabila salah seorang dari kalian (hendak) meminang seorang perempuan, lalu jika dia mampu untuk melihat sebagian apa yang dapat memberi motivasi menikahinya maka hendaklah dia mengerjakannya, kemudian aku meminang seorang wanita dari Bani Sulaim, di mana aku bersembunyi untuk melihatnya di pohon-pohon kebun kurmanya. Sehingga aku dapat melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya.

Menurut al-Hakim, hadits tersebut berkualitas shahih menetapi syarat Muslim.³⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Riwayat Mughirah bin Syu'bah.

انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما³⁹

Bahwasanya Mughirah (akan) meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda : Lihatlah kaena hal itu lebih layak untuk menimbulkan keakraban dan kecocokan di antara kalian berdua.

Matan hadits Mughirah bin Syu'bah juga diriwayatkan al-Baihaqi dengan redaksi yang agak panjang :

³⁷ Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihaini*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.t), 179.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Al-Turmudzi, *Sunan*, Vol. 2, 275.

خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال : هل نظرت
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

اليها ؟ قلت : لا : قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما قال : فاتيتها

وعندها ابواها وهي في خدرها قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

امرني ان انظر اليها قال فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت اخرج عليك ان

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنتظر الي لما نظرت وان كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يامرک ان تنتظر الي فلا تنتظر قال

فنظرت اليها ثم تزوجتها قال فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت

سبعين (او بضعة وسبعين) امرأة ٤٥

Mughirah berkata : Saya (pernah) meminang seorang wanita lalu aku
 menuturkan kepada Rasulullah SAW, lalu saya kabarkan bahwa aku
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 (akan) meminang seorang wanita. Lantas Rasulullah bersabda
 Apakah engkau sudah melihatnya ? Aku menjawab, belum.
 Rasulullah bersabda : Lihatlah dia karena hal itu lebih pantas untuk
 menimbulkan kecocokan di antara kalian berdua. Mughirah setelah itu
 mendatangi wanita tersebut, di sisi wanita itu ada ayah dan ibunya,
 sedangkan si wanita ada di dalam tabirnya, terus aku berkata, bahwa
 Rasulullah menyuruh aku untuk melihat wanita (yang akan dipinang),
 tapi keduanya diam, kemudian si wanita menampakkan dirinya
 dipinggir tabir lantas berkata, aku keberatan padamu jika Rasulullah
 menyuruhmu untuk melihatku, maka pasti kamu sungguh dapat
 melihatku, tetapi jika Rasulullah SAW tidak menyuruh kamu untuk
 melihatku maka sungguh kamu tidak dapat melihatku, kemudian aku
 dapat melihatnya lalu aku menikahnya, tidak ada seorang wanitapun
 yang dapat menempati posisi seperti posisi istriku itu, padahal aku
 telah mengawini 70 wanita atau 70 lebih wanita.

^{٤٥} Al-Baihaqi, *al-Sunan*, Vol. 7, 136.

Syahid-syahid di atas termasuk *syahid ma'nan*, di dalam hadits-hadits tersebut ada petunjuk perbuatan Rasulullah SAW melihat wanita yang akan dinikahi dan sabda Rasulullah yang menyuruh untuk melihat wanita itu .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KESIMPULAN DAN SARAN

simpulan

- . Bahwa status hadits Ibnu Majah bertema melihat wanita pra khithbah nikah (no. Indeks 1.864) pada mulanya *dla'if* (tidak parah) karena di dalam salah satu *rijal al-haditsnya* ada yang lemah.
- . Hadits tersebut patut dilakukan uji nilai dengan solusi *i'tibar* karena dengan cara itu dapat mematahkan klaim *tafarrud*
- . *I'tibar* sangat efektif dijadikan solusi, yang dapat menaikkan posisinya menjadi hasan *lighairih*, sebab ditemukan beberapa *mutabi'* dan *syahid*, walaupun tidak semua hadits *dla'if* layak untuk itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id


aran-saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id


1. Hasil akhir dari penelitian hadits di atas mungkin belum bisa sempurna, ada yang tertinggal dan terlupakan, sehingga diperlukan penelitian ulang yang lebih teliti, kritis dan obyektif.
2. Hadits di atas dengan statusnya sebagai hujjah guna menetapkan bahwa melihat wanita yang akan dinikahi bukanlah sesuatu yang di benci dan bukan sesuatu yang dilarang tetapi boleh bahkan di sunnahkan.
3. Sikap kritis dan obyektif adalah faktor yang sangat penting dalam hal memahami hadits-hadits Nabi di samping pendukung yang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema Sanad Hadits Riwayat Selain Imam Lima Tentang Melihat Wanita Yang Akan Dinikahi
 (Sebagai Penguat Riwayat Ibnu Majah)



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KEPUSTAKAAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Andalusi, ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin Haz m, t.t, *al-Muhalli bi al-Atsar*, Dar al-Fikr.
 - ‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, t.ta, *al-Nukat ‘ala Kitab Ibnu Shalah*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
 - ‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, 1996b, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr.
 - ‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, t.tc, *Taqrib al-Tahdzib*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
 - ‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, t.td, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- adi, Muhammad Syamsulhaq al-Azhim, t.t, *‘Aun al-Ma‘bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
 - u Dawud, Sulaiman bin Asy‘ats al-Sijistani, t.t, *Sunan Abu Dawud*, Semarang : Maktabah dan Mathba‘ah Thaha Putra.
 - ‘Aini, Mahmud bin Ahmad, t.t, *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr.
 - u Syubah, Muhammad, 1993a, *fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah*, Majma‘ al-Buhuts al-Islamiyyah.

u Syubah, Muhammad, t.tb, *al-Wasith fi 'Ulum wa Mushthalah al-Hadits*,
Mesir: Dar al-Fikr.

u Zahw, Muhammad, 1984, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*, Beirut : Dar al-Kutub
al-'Arabi.

durahman, Ibnu Jauzi, 1992, *al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, Dar
al-Kutub al-'Ilmiyyah.

z, Muhammad al-Khudlari, t.t, *Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin*, Syarikah
al-Nur Asia.

Bushairi, Ahmad bin Abu Bakar, 1993, *Zawa'id Ibnu Majah 'ala al-Kutub al-
Khamsah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Miah.

Baihaqi, Ahmad bin Husain, 1994a, *al-Sunan al-Kubra*, Beirut : Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah.

Baihaqi, Ahmad bin Husain, 1993b, *al-Sunan al-Shughra*, Dar al-fikr.

Bukhari, Muhammad bin Isma'il, t.t, *Shahih al-Bukhari*, Syarikah al-Nur Asia

Baghawi, Husain bin Masmud, 1992, *Syarh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah.

Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, t.t, *Tadzkirah al-Huffazh*, Beirut : Dar al-
Kutub.

Darimi, 'Abdullah bin 'Abdurrahman, t.t, *Sunan al-Darimi*, Dar al-Fikr.

-Dahlawi, Ahmad Svakh Walivullah bin ‘Abdurrahim, 1995, *Hujjahtullah al-Balighah*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

-Farisi, Muhammad bin Muhammad, t.t, *Jawahir al-Ushul fi ‘Ilmi al-Hadits al-Rasul*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

-Ghazali, Abu Hamid, t.t, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Beirut : Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.

-Hassan, Abdul Qadir, t.t, *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung : CV Diponegoro.

-Husaini, Taqiyu al-Din Abu Bakar bin Muhammad, t.t, *Kifayah al-Akhyar fi Ghayah al-Iktishar*, Bandung : Syarikah al-Ma‘arif.

-Hakim, Muhammad bin ‘Abdullah, 1990, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, Beirut ; Dar al-Kutub al-Miah.

-Haitsami, ‘Ali bin Abu Bakar, t.t, *Bughyah al-Ra’id fi Tahqiq Majma’ al-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id*, Dar al-Fikr.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 syim, Ahmad ‘Umar, t.t, *Qawa’id Ushul al-Hadits*, Dar al-Fikr.

-‘Iraqi, ‘Abdurrahim bin Husaini, 1993a, *Fath al-Mugits Syarh al-Fiyyah al-Hadits*, Beirut : Dar al-Kutub.

-‘Iraqi, ‘Abdurrahim bin Husaini, 1981b, *Taqyid wa al-Idlah Syarh Muqaddimah Ibnu Shalah*, Dar al-Fikr.

u ‘Imad, t.t, *Syadzrat al-Dzahab fi Akhbar Man Dzahaba*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- nu Katsir, Isma'il, 1994, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- r, Nur al-Din, 1997, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, Beirut : Dar al-Fikr.
- nu Majah, Muhammad bin Yazid, 1995, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr.
- nu al-'Arabi, Abu Bakar Muhammad, 1995, *'Aridlah al-Ahwadzi Jami' al-Turmudzi*, Dar al-Fikr.
- nu Shalah, 'Utsman bin 'Abdurrahman, 1989, *Muqaddimah Ibnu Shalah fi 'Ulum al-Hadits*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- nu Atsir, Izzun al-Din, 1994, *Usud al-Ghaibah fi Ma'rifah al-Shahabah*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- nu Abu Syaibah, Abu Bakar, 1995, *al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadits al-Atsar*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- nu Hibban, Muhammad, 1980a, *Kitab al-Tsiqat*, Hind : Mathba'ah Majlis Dairah al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah.
- nu Hibban, Muhammad, 1988b, *Tarikh al-Shahabah Alladzina Rawa 'Anhum al-Akhbar*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- na'il, Syuhudi, 1991a, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung : Angkasa.
- na'il, Syuhudi, 1995b, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits Tela'ah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Khuli, Muhammad 'Abdul Aziz, t.t, *Tarikh Funun al-Hadits*, Jakarta : Syarikah Dinamika Barokah Utama.

- Khazraji, Zakaria al-Anshari, 1990, *Fath al-'Allam bi Syarh al-Ilam bi Ahadits al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Khathib, Muhammad 'Ajjaj, 1981a, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Dar al-Fikr.
- Khathib, Muhammad 'Ajjaj, 1975b, *Ushul Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuh*, Dar al-Fikr.
- Khaththabi, Hamad bin Muhammad, t.t, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Mubarakfuri, Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim, t.t, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami' al-Turmudzi*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Maliki, Muhammad bin 'Alwi, 1996a, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*.
- Maliki, Muhammad bin 'Alwi, 1996b, *Tarikh al-Hawadits wa al-Ahwal al-Nabawiyah*.
- hammad, Ibnu Sa'ad, 1990, *al-Thabaqat al-Khubra*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. ✓
- hammad, Ahmad, t.t, *al-Mishbah al-Munir*, Dar al-Fikr.
- 'luf, Luwis, 1998, *al-Munjid fi Lughah wa al-'Alam*, Beirut : Dar al-Masyriq.
- Islam, Abu al-Husain bin al-Hajjaj, t.t, *Shahih Muslim*, Syarikah Nur Asia.
- Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf, 1985a, *al-Taqrif wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf, 1995b, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf, 1995b, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Nasa'i, Ahmad Syu'aib, 1930, *Sunan al-Nasa'i*, Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra.
- Qasimi, Jamaluddin, 1935, *Qawa'id al-Tahdits min Funun Mushthalah al-Hadits*, Damaskus : Mathba'ah Ibnu Zaidun.
- Qathi'i, t.t, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Dar al-Fikr.
- Qasthllani, 1990, *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr.
- inuwijaya, Utang, 1996, *Ilmu Hadits*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Shalih, Shubhi, 1977, *'Ulum al-Hadits wa Mushtalahuh*, Beirut : Dar 'Ilmi al-Malayin.
- Syaukani, Muhammad bin 'Ali, t.t, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, Dar al-Fikr.
- Sayuthi, Jalal al-Din 'Abdurrahman, 1979a, *Ta'aruf al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sayuthi, Jalal al-Din 'Abdurrahman, 1994b, *Thabaqat al-Huffazh*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Saharnipuri, Khalil Ahmad, t.t, *Badzl fi Halli Abu Dawud*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris, t.t, *al-Um*, Dar al-Fikr.
- Shabuni, Muhammad 'Ali, t.t, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Dar al-Fikr.

I-Shan'ani Muhammad bin Isma'il, t.t, *Subul al-Salam*, Semarang : Maktabah wa
 Mathba'ah Thaha Putra.

yamsulhaq, Muhammad, 1990, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut :
 Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

abiq, al-Sayyid, 1983, *Fiqh al-Sunnah Nizham al-Usrah al-Hudud wa al-Jinayat*,
 Dar al-Fikr.

unan Ampe, Fakultas Ushuluddin IAIN, 2003, *Panduan Penulisan Skripsi*,
 Surabaya.

sh Shiddieqi, Hasbi, 2001, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang : PT.
 Pustaka Rizki Putra.

yakir, Ahmad Muhammad, t.t, *al-Fiyyah al-Sayuthi fi 'Ilmi al-Hadits*, al-Maktabah
 al-'Ilmiyyah.

I-Thahhan, Mahmud, t.t, *Taisir Mushthalah al-Hadits*.

I-Thibi, al-Fusain bin 'Abdullah, 1985, *al-Khulashah fi Ushul al-Hadits*, Beirut :
 'Alim al-Kutub.

I-Tirmisi, Muhammad Mahfuzh bin 'Abdullah, 1974, *Manhaj Dzawi al-Nazhar*,
 Surabaya : Syarikah Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan.

I-Turmudzi, Muhammad bin 'Isa, t.t, *Sunan al-Turmudzi*, Indonesia : Maktabah
 Dahlan.

waidlah, Kamil Muhammad Muhammad, 1996, *Ibnu Majah Abu 'Abdullah
 Muhammad bin Yazid al-Rab'i al-Qazwini al-Imam al-Hafizh*, Beirut :
 Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

-Zuhaili, Warbah, t.t, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Dar al-Fikr.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
ihri, Muhammad, *Hadits Nabi Tela'ah Historis dan Metodologis*, Yogya : PT. Tiara
Wacana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id